



BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
18. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
20. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
22. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
23. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
24. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
25. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
27. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
28. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
31. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.
33. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
37. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
38. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
41. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
43. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKDBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
49. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
50. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
51. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
52. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
53. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
54. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
55. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
56. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
57. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
58. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
59. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

60. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
61. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
62. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
63. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
64. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
66. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
67. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

1. PBB-P2;
2. BPHTB;
3. PBJT atas:
 - a. makanan dan/atau minuman;
 - b. tenaga listrik;
 - c. jasa perhotelan;
 - d. jasa parkir; dan
 - e. jasa kesenian dan hiburan.
4. Pajak Reklame;
5. PAT;
6. Pajak MBLB;
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen PKB;
9. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar
- (8) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perhitungan NJOP dilakukan dengan metode:
 - a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. Nilai perolehan baru; atau
 - c. Nilai jual pengganti
- (9) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu daerah.

- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 atas objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,2% per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,25% untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun.
- (3) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,35% untuk NJOP Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per tahun.
- (4) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,4% untuk NJOP Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tahun.
- (5) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% untuk NJOP diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tahun.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;

11. pelepasan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. roses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- e. Konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

- h. permainan ketangkasan;
- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
- l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kabupaten Lampung Utara.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.

- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT atas makanan dan/atau minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT atas jasa perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Tarif PBJT atas jasa parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (5) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Tarif PBJT atas Jasa Ketenagalistrikan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Kabupaten Lampung Utara tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;

- c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5
PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada Peraturan Gubernur.
- (4) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (5) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (6) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral mengenai nilai perolehan Air Tanah.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6 Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kabupaten Lampung Utara.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
- b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 8 Opsen PKB

Pasal 49

Objek opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 53

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Paragraf 9 Opsen BBNKB

Pasal 54

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
 - (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.
 - (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 - (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

- c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
 - e. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 67

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian layanan, waktu penggunaan layanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 70

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 71

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 72

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 74

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 82

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 83

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 84

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 85

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Terintegrasi; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 88

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 89

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 90

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri dengan wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 91

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.

- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan SPTPD dalam satuan Rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar 1% dari Pajak terutang.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 92

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 93

- 1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Pasal 94

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 95

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 96

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 97

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 98

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau surat pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 101

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 102

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (8), Pasal 71 ayat (9) dan Pasal 83 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan Ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 103

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 102, dan Pasal 103 merupakan pendapatan negara.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- b. Seluruh peraturan pelaksanaan tentang Pajak Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dinyatakan masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- c. Seluruh peraturan pelaksanaan tentang Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan:
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 58);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 62);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 63);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kesehatan di Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 17);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 19);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 87);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 102),
dinyatakan masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini;
- d. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai Pajak dan Retribusi Daerah mengikuti ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 106

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 107

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 98, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 108

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 109

Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang Pajak dan Retribusi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi ,
pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG UTARA,



BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi ,
pada tanggal 31 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**



LEKOK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 01/1479/LU/2024.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR / TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi tersebut, antara lain restrukturisasi jenis Pajak, rasionalisasi jenis Retribusi, serta pengenaan Opsen. Kebijakan pengenaan Opsen ditujukan untuk meningkatkan sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pemungutan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Pengenaan Opsen dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung Wajib Pajak pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, pengaturan pelaksanaan dalam rangka pengelolaan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Untuk itu, Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan guna memberikan pengaturan pelaksanaan yang melengkapi berbagai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah ini juga menjadi dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Perda, Perkada dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka pemungutan Pajak dan Retribusi, termasuk sistem dan prosedur pemungutan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan tiap Daerah.

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup berbagai aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi, khususnya pelaksanaan pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak, pemeriksaan Pajak, penagihan Pajak dan Retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah pemungutan Pajak merupakan beberapa komponen utama dalam penghitungan Pajak terutang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa penetapan besaran dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.

Adapun, salah satu perubahan fundamental mengenai dasar pengenaan Pajak adalah kebijakan terkait dasar pengenaan PBB-P2 yaitu melalui pengaturan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan penetapan dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah pemungutan Pajak guna melengkapi pengaturan yang telah ada dalam Undang-Undang.

Selain ketentuan mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai pelaksanaan bagi hasil Pajak dan penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya. Restrukturisasi Pajak yang dilakukan dengan memberikan kewenangan Opsen atas PKB dan BBNKB membuat kewajiban pemerintah provinsi hanya wajib membagikan PAP, PBBKB, dan Pajak Rokok. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih teknis mengenai besaran dan kegiatan yang harus didanai dari penerimaan PKB, Opsen PKB, PBJT atas Tenaga Listrik, Pajak Rokok, dan PAT.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan Aset Daerah.

Pendaftaran Wajib Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pemungutan Pajak, utamanya apabila dilakukan secara sederhana sebagai salah satu langkah simplifikasi administrasi perpajakan. Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya dapat menerbitkan 1 (satu) NPWPD untuk seluruh jenis Pajak yang dihubungkan dengan nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan nomor induk berusaha untuk Wajib Pajak Badan. Hal ini sebagai langkah integrasi data perpajakan guna memberikan kemudahan administrasi perpajakan.

Sejalan dengan kebijakan Pajak dan Retribusi dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ini juga memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi, diantaranya mengenai mekanisme pemberian dukungan insentif, penyesuaian tarif, evaluasi atas rancangan Perda, Perda, dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, Pemerintah Daerah tetap didorong agar terus mengedepankan penggalan potensi Pajak secara optimal, salah satunya melalui kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, maupun pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama tersebut merupakan langkah optimalisasi pemanfaatan data-data yang semakin memiliki peran vital dalam mendorong peningkatan kinerja fiskal Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

sal 8

Cukup jelas.

sal 9

Cukup jelas.

sal 10

Cukup jelas.

sal 11

Cukup jelas.

sal 12

Cukup jelas.

sal 13

Cukup jelas.

sal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Daerah melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Daerah melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Contoh:

Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah PDRD Provinsi Lampung adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Peraturan Daerah PDRD Kabupaten Lampung Utara adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Lampung, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Contoh:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten Lampung Utara di wilayah Provinsi Lampung melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah PDRD Provinsi Lampung sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah PDRD Kabupaten Lampung Utara sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Lampung, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi Lampung, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan barang milik daerah" adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 131

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

A. BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) LAMPUNG UTARA

TARIF RAWAT JALAN PADA RSUD LAMPUNG UTARA

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Umum	19.250	15.750	35.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	27.500	22.500	50.000
3	Asuhan Keperawatan	12.000	8.000	20.000
4	Konsultasi Dokter Spesialis Poli Lain	19.250	15.750	35.000
5	Konsultasi Apoteker	5.500	4.500	10.000
6	Konsultasi Penata Gizi/Penata Radiologi	5.500	4.500	10.000
7	Konsultasi Dokter Spesialis untuk Pasien dari Rumah Sakit Lain	27.500	22.500	50.000
8	Konsultasi Apoteker untuk Pasien dari Rumah Sakit Lain	19.250	15.750	35.000
9	Konsultasi Penata Gizi untuk Pasien dari Rumah Sakit Lain	19.250	15.750	35.000
10	Penata Radiologi untuk Pasien dari Rumah Sakit Lain	19.250	15.750	35.000
11	Pemeriksaan Kesehatan untuk Keperluan Sekolah dan Pekerjaan	11.000	13.500	20.000
12	Pemeriksaan Kesehatan untuk Calon Jemaah Haji	16.500	13.500	30.000
13	Pemeriksaan Kesehatan Bebas Narkoba	126.500	103.500	230.000
	POLI BEDAH			
14	Debridement Luka	41.250	33.750	75.000
15	Exsisi, Insisi	25.300	20.700	46.000
16	Exterpasi	75.350	61.650	137.000
	Combustio			
17	Grade I (< 25%)	33.000	27.000	60.000
18	Grade II (25%-50%)	41.250	33.750	75.000
19	Grade III (>50%)	66.000	54.000	120.000
20	WSD	78.650	64.350	143.000
21	Circumsisi	107.250	87.750	195.000
22	Amputasi Jari	85.800	70.200	156.000
23	Aff Hecting	13.750	11.250	25.000
24	Ganti Perban	13.750	11.250	25.000
25	Buka Gips	38.500	31.500	70.000
26	Biopsi	385.000	315.000	700.000
27	Rectal Touche	22.000	18.000	40.000
	POLI KEBIDANAN			
28	Exterpasi Candilum Ocuminata	28.600	23.400	52.000
29	Cauter Condilum Ocuminata	32.450	26.550	59.000
30	Visum	41.250	33.750	75.000
31	Amnioskopi	38.500	31.500	70.000
32	Biopsi/ Pap smear	57.750	47.250	105.000

	POLI GIGI			
	Tindakan Sederhana			
33	Pemeriksaan/Tindakan Sederhana dan scaling rahang atas dan bawah	137.500	112.500	250.000
34	Pencabutan Gigi Sulung dengan topical anethesi	27.500	22.500	50.000
35	Tumpatan sementara, pulpa caving per gigi	27.500	22.500	50.000
36	Up Heacting	27.500	22.500	50.000
	Tindakan Kecil			
37	Fissure Sealant Per Gigi	27.500	22.500	50.000
38	Pencabutan Gigi Sulung dengan Anethesi Lokal	55.000	45.000	100.000
39	Pencabutan Gigi Tetap dengan Anethesi Lokal	55.000	45.000	100.000
40	Insisi Abses Intra Oral	82.500	67.500	150.000
41	Eksisi Biopsi	165.000	135.000	300.000
42	Tumpatan Permanen Gigi Sulung, Gigi Tetap dengan Art, Amalgams atau Peremukaaan	41.250	33.750	75.000
	Tindakan Sedang			
43	Pengelolaan drysocket	27.500	22.500	50.000
44	Tumpatan amalgam> satu permukaan	55.000	45.000	100.000
45	Root planning per gigi	27.500	22.500	50.000
46	Perawatan endodontik satu akar per kunjungan	13.750	11.250	25.000
47	Kureta seperiodontal pocket-perregio	68.750	56.250	125.000
48	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	82.500	67.500	150.000
49	Alveolectomy per gigi	41.250	33.750	75.000
50	Frenectomy	41.250	33.750	75.000
51	Operculectomy	27.500	22.500	50.000
52	Kontrol orthodonti alat lepasan (removeable)	27.500	22.500	50.000
	Tindakan Besar			
53	Gingivectomy	151.250	123.750	275.000
54	Periodontal splinting per gigi	41.250	33.750	75.000
55	Impacted	151.250	123.750	275.000
	POLI THT			
56	Spuling Serumen	15.400	12.600	28.000
57	Temponade Telinga	13.750	11.250	25.000
58	Parasintesis/ Myerimotomi	27.500	22.500	50.000
59	Insisi Furunkel	19.250	15.750	35.000
60	Exitirpasi Granuloma	38.500	31.500	70.000
61	Spuling Hidung	57.750	47.250	105.000
62	Tampon Hidung Sementara	15.400	12.600	28.000
63	Tampon Hidung Tetap	23.100	18.900	42.000
64	Kateterisasi Tuba Eustachi	26.950	22.050	49.000
65	Insisi Abces Peritonsillar	38.500	31.500	70.000
66	Punksi Sinus Maksilaris	38.500	31.500	70.000
67	Profokasi Sinus Ethmoidalis	38.500	31.500	70.000
68	Ekstraksi Korpus Alineum dari dalam THT	27.500	22.500	50.000
	POLI MATA			
69	Refraksi	13.750	11.250	25.000
70	Tonometri	27.500	22.500	50.000
71	Funduskopi	27.500	22.500	50.000
72	Slit Lamp	27.500	22.500	50.000
73	Tindakan Bebat Mata/ GV	13.750	11.250	25.000
74	Epifesi	13.750	11.250	25.000
75	Injeksi Sub konjungtival	23.100	18.900	42.000
76	Absisi Corpus Alenum Konjungtiva Palpebra	23.100	18.900	42.000
77	Absisi Corpus Alenum Kornea	38.500	31.500	70.000

78	Hordeolum/ Kalazion	82.500	67.500	150.000
79	Spooling Punctum Lakrimal	57.750	47.250	105.000
80	Spooling Kornea	38.500	31.500	70.000
81	Heacting Palpebra	77.000	63.000	140.000
82	Insisi Hordeulum	82.500	67.500	150.000
83	Irigasi Mata	27.500	22.500	50.000
84	Corpus Aleinum	27.500	22.500	50.000
85	Pemeriksaan Sederhana	27.500	22.500	50.000
	POLI ANAK			
86	Lumbal Punksi	88.000	72.000	160.000
87	Pleura Punksi	44.000	36.000	80.000
88	Subdura Ltp	88.000	72.000	160.000
	POLI PENYAKIT DALAM			
89	Maag Corling	33.000	27.000	60.000
90	Aspirasi Cairan Lambung	33.000	27.000	60.000
91	Lumbal Punksi	71.500	58.500	130.000
92	Pungtie Pleura	44.000	36.000	80.000
93	Asites Punksi	44.000	36.000	80.000
94	EKG	49.500	40.500	90.000

TARIF RAWAT DARURAT PADA RSUD LAMPUNG UTARA

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Umum	13.750	11.250	25.000
2	Konsultasi Dokter spesialis/ Visite	22.000	18.000	40.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis Via Telpon	13.750	11.250	25.000
4	Pemeriksaan Perawat IGD	8.250	6.750	15.000
5	Pemasangan Infus Anak	27.500	22.500	50.000
6	Pemasangan Infus Dewasa	19.250	15.750	35.000
7	Pemasangan Infus Ossescus	33.000	27.000	60.000
8	Tindakan Suction	33.000	27.000	60.000
9	Terapi DC Shok/ Defibrilator	49.500	40.500	90.000
10	Resusitasi Jantung Paru Dewasa	82.500	67.500	150.000
11	Resusitasi Jantung Paru Anak/ Bayi	82.500	67.500	150.000
12	Rekam Jantung (EKG)	49.500	40.500	90.000
13	Nebulizer	33.000	27.000	60.000
14	Pemasangan NGT	41.250	33.750	75.000
15	Pemasangan Endotrakea Tube (ET)	82.500	67.500	150.000
16	Pemasangan DC (Kateter)	41.250	33.750	75.000
17	Pemasangan Spalk Infus Anak	27.500	22.500	50.000
18	Pemasangan Spalk Tungkai Atas (tangan)	33.000	27.000	60.000
19	Pemasangan Spalk Tungkai Bawah (Kaki)	41.250	33.750	75.000
20	Nail Ekstraksi (Pencabutan Kuku)	66.000	54.000	120.000
21	Bilas Lambung	35.750	29.250	65.000
22	Heacting 1-5	41.250	33.750	75.000
23	Heacting 6-15	66.000	54.000	120.000
24	Heacting 16-20	110.000	90.000	200.000
25	Heacting >20	165.000	135.000	300.000
26	Incisi Abses	66.000	54.000	120.000
27	Incisi sedang	27.500	22.500	50.000
28	Incisi Kecil	11.000	9.000	20.000
29	Skin Test	8.250	6.750	15.000
30	Angkat Jahitan	27.500	22.500	50.000
31	Pasang Tamon Hidung/Epistaksis	49.500	40.500	90.000
32	Combustio Grade I	33.000	27.000	60.000
33	Combustio Grade II	41.250	33.750	75.000

34	Combustio Grade III	66.000	54.000	120.000
35	Debridemen Luka Kecil	24.750	20.250	45.000
36	Debridemen Luka digit Binatang (diluar obat anti bisa)	41.250	33.750	75.000
37	Debridemen Luas	82.500	67.500	150.000
38	Ekstrasi kulit karena Trauma	27.500	22.500	50.000
39	Ekstraksi Kuku	66.000	54.000	120.000
40	Luka lecet Ringan	16.500	13.500	30.000
41	Luka Lecet Sedang	22.000	18.000	40.000
42	Luka Lecet Berat	41.250	33.750	75.000
43	Eksplorasiluka (tidaktembus)	82.500	67.500	150.000
44	Eksplorasiluka tusuk paku	41.250	33.750	75.000
45	Suction	22.000	18.000	40.000
46	DC Shock	115.500	94.500	210.000
47	Pasang Gudel	22.000	18.000	40.000
48	Monitor Vital Sign	49.500	40.500	90.000
49	Injeksi	5.500	4.500	10.000
50	Bebat Tekan Luka	33.000	27.000	60.000
51	Pasang Elastic Perban	33.000	27.000	60.000
52	Rectal/ Vagina Toucher	22.000	18.000	40.000
53	Visum	41.250	33.750	75.000
54	Perawatan Bayi Baru Lahir di IGD	22.000	18.000	40.000
55	Incubator	33.000	27.000	60.000
56	Syringe Pump	41.250	33.750	75.000
57	Melepas kateter	6.600	5.400	12.000
58	Melepas Infus	8.250	6.750	15.000
59	Memasang O2	16.500	13.500	30.000
60	Clisma	27.500	22.500	50.000
61	Tampon Kebidanan	11.000	9.000	20.000
62	Kompresi Bimanual	41.250	33.750	75.000
63	Vulva Higiene	13.750	11.250	25.000
64	Observasi dengan Pemasangan Monitor selama 6 jam	55.000	45.000	100.000
65	Observasi tanpa Pemasangan Monitor selama 6 jam	41.250	33.750	75.000
66	Observasi lebih dari 6 jam ditambah biaya observasi per jam	27.500	22.500	50.000

TARIF RAWAT INAP PADA RSUD LAMPUNG UTARA

a. Rawat Inap dan Makan Perhari

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kelas I	165.000	100.000	265.000
2	Kelas II	100.000	105.000	205.000
3	Kelas III	100.000	65.000	165.000
4	VIP	125.000	200.000	325.000
5	NICU	200.000	145.000	345.000
6	PERINA	195.000	100.000	295.000
7	HCU	100.000	99.000	199.000
8	ICU	195.000	100.000	295.000

b. Pelayanan Perawatan

NO	URAIAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Visit Dokter Spesialis	42.000	45.000	50.000
2	Konsultasi Spesialis Lain	25.000	25.000	30.000
3	Visit Dokter Umum	25.000	30.000	35.000
4	Konsultasi Dokter Umum	20.000	20.000	25.000
5	Perawat	35.000	50.000	70.000

NO	URAIAN	NICU	PERINA	ICU/ HCU
1	Visit Dokter Spesialis	125.000	100.000	110.000
2	Konsultasi Spesialis Lain	90.000	70.000	90.000
3	Visit Dokter Umum	100.000	75.000	50.000
4	Konsultasi Dokter Umum	40.000	40.000	40.000
5	Perawat	100.000	90.000	90.000

TARIF PELAYANAN MEDIK PADA RSUD LAMPUNG UTARA

a. Pelayanan Tindakan Medis

1. Pelayanan Penyakit Anak

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Perawatan bayi CPAP/hari	825.000	675.000	1.500.000
2	Ventilator/ hari	1.375.000	1.125.000	2.500.000
3	Ganti Balutan Sederhana (GV)	22.000	18.000	40.000
4	Imunisasi BCG	8.250	6.750	15.000
5	Imunisasi Hepatitis O	11.000	9.000	20.000
6	Pemberian Vaksin HbSag	30.250	24.750	55.000
7	Campak (9 bln & 18 bln)	11.000	9.000	20.000
8	Hepatitis B+DIT+HIB	16.500	13.500	30.000
9	Pemeriksaan Neonatus	13.750	11.250	25.000
10	Infant Warmer per jam	11.000	9.000	20.000
11	Perawatan Bayi incubator per hari	82.500	67.500	150.000
12	Perawatan Bayi Baru Lahir Per hari	55.000	45.000	100.000
13	Perawatan Insentive Bayi Patologis (NICU)	132.000	108.000	240.000
14	Perawatan Insentive Bayi Patologis (Perina)	115.500	94.500	210.000
15	Fototherapy NICU	68.750	56.250	125.000
16	Fototherapy Perina	55.000	45.000	100.000
17	Penanganan Epitaksis	24.750	20.250	45.000
18	Mantoux Test	41.250	33.750	75.000
19	Pemasangan Dauwer Cateter Anak/ bayi	35.750	29.250	65.000
20	Pemasangan Dauwer Cateter Anak/ bayi dengan Penyulit	66.000	54.000	120.000
21	Pemasangan ETT anak	82.500	67.500	150.000
22	Pemasangan ETT (Intubasi) bayi	302.500	247.500	550.000
23	Pemasangan infus pada anak/ bayi	60.500	49.500	110.000
24	Pemasangan NGT Anak	41.250	33.750	75.000
25	Pemasangan NGT/ OGT Bayi (NICU)	85.250	69.750	155.000
26	Pemasangan NGT/ OGT Bayi(Perina)	77.000	63.000	140.000
27	Pemberian Susu melalui NGT (NICU)/hari	173.250	141.750	315.000
28	Pemberian Susu melalui NGT (Perina)/hari	165.000	135.000	300.000
29	Pemasangan Infus dengan Tali Pusat	41.250	33.750	75.000
30	Pemasangan Spalk Kaki pada Anak	38.500	31.500	70.000
31	Pemasangan Spalk Tangan pada Anak	33.000	27.000	60.000
32	Perawatan Luka (NICU)	31.350	25.650	57.000
33	Perawatan Luka (Perina)	27.500	22.500	50.000
34	Perawatan Combustio < 50% pada anak/bayi	55.000	45.000	100.000
35	Perawatan Combustio > 50% pada anak/bayi	112.750	92.250	205.000
36	Resusitasi Bayi Patologis	368.500	301.500	670.000
37	Resusitasi Bayi dengan SC	368.500	301.500	670.000
38	Perawatan Tali Pusat per hari	27.500	22.500	50.000
39	Memandikan Bayi Baru Lahir per hari	7.150	5.850	13.000
40	Nebulizer	38.500	31.500	70.000
41	Tindakan Suctioning (NICU)	31.350	25.650	57.000
42	Tindakan Suctioning Bayi/ Anak	23.100	18.900	42.000

43	Bilas Lambung (NICU)	85.250	69.750	155.000
44	Bilas Lambung Bayi/ Anak	68.750	56.250	125.000
45	Schorstein/ Drumb Best (NICU)	31.350	25.650	57.000
46	Schorstein/ Drumb Best (Perina)	23.100	18.900	42.000
47	Vena Seksi Bayi	165.000	135.000	300.000
48	Syring Pump/ hari (NICU)	85.250	69.750	155.000
49	Syring Pump/ hari Bayi/ Anak	77.000	63.000	140.000
50	Infuse pump/ hari (NICU)	85.250	69.750	155.000
51	Infuse pump/ hari Bayi/ Anak	77.000	63.000	140.000
52	Penata laksanaan kejang	60.500	49.500	110.000
53	Penanganan Syok Ringan	24.750	20.250	45.000
54	Penanganan Syok Sedang	46.750	38.250	85.000
55	Penanganan Syok Berat	85.250	69.750	155.000
56	Resusitasi Jantung Paru	192.500	157.500	350.000
57	Pemasangan Transfusi (NICU)/ hari	85.250	69.750	155.000
58	Pemasangan Transfusi Bayi/ Anak/ hari	77.000	63.000	140.000
59	Perawatan Kangaroo Mother Care (NICU)/ Hari	33.000	27.000	60.000
60	Perawatan Kangaroo Mother Care (Perina)/ Hari	27.500	22.500	50.000
61	Skin Test	11.000	9.000	20.000
62	Pemeriksaan GDS Pada Bayi	13.750	11.250	25.000
63	Rumple Led	5.500	4.500	10.000
64	Injeksi per tindakan IM/ SC/IV	27.500	22.500	50.000
65	Lepas Infus	8.250	6.750	15.000
66	Pengambilan Sample Darah	16.500	13.500	30.000
67	Observasi TTV/ hari	82.500	67.500	150.000
68	EKG Bayi	55.000	45.000	100.000
69	Penggunaan Oksigen/ Tabung	33.000	27.000	60.000
70	Pemasangan Oksigen Perina	23.375	19.125	42.500
71	Pemasangan Oksigen NICU	31.625	25.875	57.500

2. Pelayanan Penyakit Bedah

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Perawatan Luka Ringan	16.500	13.500	30.000
2	Perawatan Luka Sedang	22.000	18.000	40.000
3	Angkat Jahitan < 6 jahitan	9.900	8.100	18.000
4	Angkat Jahitan 6-10 jahitan	13.750	11.250	25.000
5	Angkat Jahitan > 10 jahitan	16.500	13.500	30.000
6	Buka Tampon	5.500	4.500	10.000
7	Pasang Kateter	41.250	33.750	75.000
8	Bilas Lambung	35.750	29.250	65.000
9	Pasang Kateter dengan Penyulit	55.000	45.000	100.000
10	Pasang Infus	19.250	15.750	35.000
11	Jasa Pasang Ransel Verband	24.750	20.250	45.000
12	Pasang Spalk Kaki	41.250	33.750	75.000
13	Pasang Spalk Tangan	33.000	27.000	60.000
14	Vena Section	123.750	101.250	225.000
15	Fungsi Pleura	85.800	70.200	156.000
16	Fungsi Buli-Buli	38.500	31.500	70.000
17	Nebulizer	33.000	27.000	60.000
18	Penanganan Syok Ringan	23.100	18.900	42.000
19	Penanganan Syok Sedang	46.750	38.250	85.000
20	Penanganan Syok Berat	68.750	56.250	125.000
21	Pemasangan NGT	41.250	33.750	75.000

22	Penanganan Epitaksis	24.750	20.250	45.000
23	Penanganan Luka Bakar Kurang dari 50%	55.000	45.000	100.000
24	Penanganan Luka Bakar Lebih dari 50%	112.750	92.250	205.000
25	Penatalaksanaan Kejang	49.500	40.500	90.000
26	Penatalaksanaan Luka Wajah	143.000	117.000	260.000
27	Penatalaksanaan Vulnus Punctum	66.000	54.000	120.000
28	Resusi Jantung Paru	79.750	65.250	145.000
29	Pemberian O2 per jam	16.500	13.500	30.000
30	Suction (pertindakan)	22.000	18.000	40.000
31	EKG	49.500	40.500	90.000
32	Skint Test	8.250	6.750	15.000
33	Pemeriksaan BSS (Gluko Test)	15.950	13.050	29.000
34	Ramplet	5.500	4.500	10.000
35	Lavement (Hukna)	11.000	9.000	20.000
36	Perawatan Luka Gangraen	55.000	45.000	100.000
37	Pengambilan sampel darah	16.500	13.500	30.000
38	Pemasangan Transfusi Darah	16.500	13.500	30.000
39	Injeksi	5.500	4.500	10.000
40	Sonde Fooding	22.000	18.000	40.000
41	Observasi Tanda Tanda Vital/ kali	13.750	11.250	25.000
42	Bed Side Monitor/ Hari	55.000	45.000	100.000
43	Pemberian Kompres	11.000	9.000	20.000
44	Aff Drain	16.500	13.500	30.000
45	Lepas NGT	11.000	9.000	20.000
46	Lepas kateter	6.600	5.400	12.000
47	Lepas Infus	8.250	6.750	15.000

3. Pelayanan Ruang Rawat Inap ICU/HCU

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pemasangan Infus Anak	19.250	15.750	35.000
2	Pemasangan Infus Dewasa	16.500	13.500	30.000
3	Pemasangan NGT	38.500	31.500	70.000
4	Asuhan Keperawatan/hari	44.000	36.000	80.000
5	Infus Pump/jam	3.300	2.700	6.000
6	Syringe Pump/jam	3.300	2.700	6.000
7	Monitor/jam	3.300	2.700	6.000
8	Oksigen/liter	6.875	5.625	12.500
9	Sonde/hari	11.000	9.000	20.000
10	Suction	22.000	18.000	40.000
11	Pemasangan ETT	49.500	40.500	90.000
12	Pemasangan Ventilator/hari	275.000	225.000	500.000
13	Pemasangan OPA/Gudel	16.500	13.500	30.000
14	RJP/DCShock	165.000	135.000	300.000
15	Pemasangan Cateter	22.000	18.000	40.000
16	Vulva Hygiene	16.500	13.500	30.000
17	Ganti balutan post operasi	16.500	13.500	30.000
18	Bilas Lambung	82.500	67.500	150.000
19	Aspirasi cairan lambung	82.500	67.500	150.000
20	Nebulizer	27.500	22.500	50.000
21	Lepas Jahitan	11.000	9.000	20.000
22	Klisma	33.000	27.000	60.000
23	Perawatan Coloktomi	16.500	13.500	30.000
24	Perawatan trakeostomi	27.500	22.500	50.000
25	Pengambilan Analisis Gas Darah(AGD)	27.500	22.500	50.000

4. Pelayanan Penyakit THT

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Neurootologi			
1	Audiologi Nada Murni	101.750	83.250	185.000
2	Timpanometri	45.788	37.463	83.250
3	BERANO	192.500	157.500	350.000
4	E.N.Gkomputer	275.000	225.000	500.000
5	Test Sisi/ Decay	110.000	90.000	200.000
6	Audiometri Tutur	110.000	90.000	200.000
7	Vibras	110.000	90.000	200.000
8	Fasialis NVIII	123.750	101.250	225.000
9	Posturografi NO	137.500	112.500	250.000
10	Tes Keseimbangan dengan Prezels	137.500	112.500	250.000
11	Audiometri Tesgliserol	137.500	112.500	250.000
12	Terapi Reposisi Otolot	165.000	135.000	300.000
13	OAENO	110.000	90.000	200.000
14	Tes Keseimbangan Sederhana	82.500	67.500	150.000
B	Otologi			
15	Irigasi Liang Telinga	82.500	67.500	150.000
16	Ekstrasi Benda AsingTelinga	82.500	67.500	150.000
17	Insisi Abses	41.250	33.750	75.000
18	Biopsi (BiopsiOtologi)	110.000	90.000	200.000
19	Ekstrasi Jaringan granulasi	68.750	56.250	125.000
20	Para sintesis	68.750	56.250	125.000
21	Otomikroskopi Diagnostik	68.750	56.250	125.000
22	Ear Toilet	68.750	56.250	125.000
23	Ambil BahanKultur	68.750	56.250	125.000
24	Pasang Gromet	68.750	56.250	125.000
25	Patch Test Diagnostik	68.750	56.250	125.000
26	Pacth Paper Therapi	68.750	56.250	125.000
27	Benda Asing dengan Penyulit	68.750	56.250	125.000
28	Kaustik Jar Granulasi	68.750	56.250	125.000
29	Serumen dengan Penyulit	96.250	78.750	175.000
30	Ekstrasi Kolestatom Eksternal	68.750	56.250	125.000
C	Rinologi			
31	Pasang Tampon Anterior	55.000	45.000	100.000
32	Pasang Tampon Posterior	96.250	78.750	175.000
33	Angkat Tampon Interior	55.000	45.000	100.000
34	Angkat Tampon Posterior	96.250	78.750	175.000
35	Kaustik Hidung	55.000	45.000	100.000
36	Kauterisasi Hidung	68.750	56.250	125.000
37	Ekstrasi Benda Asing Hidung	68.750	56.250	125.000
38	Irigasi Sinus	68.750	56.250	125.000
39	Nasoendoskopi	110.000	90.000	200.000
40	Nasoendoskopi dengan Tindakan	220.000	180.000	400.000
41	Sinuskopi/ Sinoskopi	123.750	101.250	225.000
42	Sinuskopi/ Sinoskopi dengan Tindakan	137.500	112.500	250.000
43	Penatalaksanaan Epistaksis	110.000	90.000	200.000
44	Ekstraksi Polip	137.500	112.500	250.000
45	Insisi Abses/ Hematoma Septum	110.000	90.000	200.000
D	Laring-faring			
46	Telelaringoskopi Rigid	137.500	112.500	250.000
47	Telelaringoskopi Flexibel	178.750	146.250	325.000
48	Analisis Suara	137.500	112.500	250.000

49	Insisi Abses Peritonsil	330.000	270.000	600.000
50	Insisi Abses Sub Madibula	330.000	270.000	600.000
51	Biopsi Tumor Aval Cavaty LF	330.000	270.000	600.000
52	Biopsi Tumor Hipofaring LF	357.500	292.500	650.000
53	Pasang NGT	110.000	90.000	200.000
54	Kaustik Faring (IX)	110.000	90.000	200.000
55	Ganti Perban Laringektomi	123.750	101.250	225.000
56	Ganti Cuci Kanul	123.750	101.250	225.000
57	Dekanulasi	275.000	225.000	500.000
58	Nasolaringoskopi	165.000	135.000	300.000
E	Plastik Rekonstruksi			
59	Pseudokista THT	330.000	270.000	600.000
60	Dokumentasi+ Tata Laksana THT	41.250	33.750	75.000
61	Reposisi Hidung THT	330.000	270.000	600.000
62	Ekstirpasi tumor jinak THT	330.000	270.000	600.000
63	InjKenacort THT	110.000	90.000	200.000
64	Insisi Absen Plastik THT	330.000	270.000	600.000
65	Revisi Jaringan Parut THT	330.000	270.000	600.000
66	Angkat Jahitan Plastik THT	96.250	78.750	175.000
67	Woundtoilet HT	96.250	78.750	175.000
F	Alergi			
68	Tes Alergi : Skin Prick Test	192.500	157.500	350.000
69	Tes Alergi : Stalleponit Test	206.250	168.750	375.000
70	Tes Alergi : Quick Test	220.000	180.000	400.000
71	Tes Alergi : Intra Dermal Test	233.750	191.250	425.000
G	Onkologi			
72	Nasoendoskopidg Rigid	110.000	90.000	200.000
73	Nasoendoskopidg Fiber	110.000	90.000	200.000
74	Biopsi Tumor Hidung Onko	330.000	270.000	600.000
75	Biopsi Sinus Maksila Onko	330.000	270.000	600.000
76	Biopsi Lidah Palatum Onko	330.000	270.000	600.000
77	Biopsi Hippfaring Onko	330.000	270.000	600.000
78	Biopsi Nasofaring Rigid Onko	330.000	270.000	600.000
79	Biopsi Nasofaring Fiber Onko	330.000	270.000	600.000
80	Biopsi Insisional Tumor leher Onko	330.000	270.000	600.000
81	Ekstiripas tumor jinak	330.000	270.000	600.000
82	Tampon Hidung Anterior Onko	110.000	90.000	200.000
83	Tampon Hidung Posterior	110.000	90.000	200.000
84	Angkat Tampon Sinus	110.000	90.000	200.000
85	Ganti Provox	192.500	157.500	350.000
86	Ambil Sediaan Spes Kultur	110.000	90.000	200.000
87	Wound toilet	82.500	67.500	150.000
88	Pain Management	110.000	90.000	200.000
89	Debridement	110.000	90.000	200.000
90	Kemoterapi Tumor	275.000	225.000	500.000
H	THT Komunitas			
91	BOA/ VRA	82.500	67.500	150.000
92	Speech Assement	82.500	67.500	150.000
93	Tes Psikolog	110.000	90.000	200.000
94	Observasi Kecerdasan	110.000	90.000	200.000
95	Terapi Bicara	110.000	90.000	200.000
96	DPOAE Skrining Kom	110.000	90.000	200.000
97	DPOAE Diagnosis	110.000	90.000	200.000
98	ASSR Kom	192.500	157.500	350.000
99	ABR Click/ Tone Burst Kom	192.500	157.500	350.000
100	Nasalance	110.000	90.000	200.000

101	ABR Bone Kom	137.500	112.500	250.000
102	ABR Skrining	178.750	146.250	325.000
103	Mapping Implan Koklea	220.000	180.000	400.000
104	Free Fild Test	110.000	90.000	200.000
105	Timpano High Frekuensi	110.000	90.000	200.000
106	DPOAE11 Frekuensi Kom	55.000	45.000	100.000
I	Endoskopi			
107	Rinolaringoskopi Fleksibel	165.000	135.000	300.000
108	Fees	275.000	225.000	500.000
109	Pasang NGT Guilding	137.500	112.500	250.000
110	Pasang NGT tanpa Guilding	110.000	90.000	200.000
111	Esofagosoendoskopi Fleksibel	467.500	382.500	850.000
112	Sleepnasoendoskopi	522.500	427.500	950.000
113	Ekstraksi BA dengan RFL	330.000	270.000	600.000
114	Biopsi Endoskopi	385.000	315.000	700.000
115	Transnasal Esophagoskopi	522.500	427.500	950.000
J	Operasi			
116	Turbinoplasty	990.000	810.000	1.800.000
117	Pilar Implant	990.000	810.000	1.800.000
118	Somnoplasty	1.045.000	855.000	1.900.000
119	RF Darah Lidah	1.045.000	855.000	1.900.000
K	Laring-faring			
120	UPPP (Uvulo Palatopharyngo Plasty)	1.650.000	1.350.000	3.000.000
121	Laringoskopi Diagnostik	660.000	540.000	1.200.000
122	Laringoskopi dengan Ekstirpasi	1.155.000	945.000	2.100.000
123	TA/ T	660.000	540.000	1.200.000
124	TA/ T dengan Coblation Laser	990.000	810.000	1.800.000
125	Ekstirpasi Papiloma laring	990.000	810.000	1.800.000
126	Ekstirpasi Papiloma dengan leser	1.375.000	1.125.000	2.500.000
127	Eksplorasi Asbes Submandibula	302.500	247.500	550.000
128	Eksplorasi Asbes Parafaring	1.045.000	855.000	1.900.000
129	Eksplorasi Asbes Multiple	1.265.000	1.035.000	2.300.000
130	Trakoestomi	770.000	630.000	1.400.000
131	Trakoestomi dengan penyulit	1.540.000	1.260.000	2.800.000
132	Ekstirpasi Kista Bronchialis	1.045.000	855.000	1.900.000
133	Laringofisure	1.155.000	945.000	2.100.000
134	Pemasangan T-Tube	1.595.000	1.305.000	2.900.000
135	Laringektomi	2.310.000	1.890.000	4.200.000
136	RND*	2.090.000	1.710.000	3.800.000
137	Laringektomi+ RND	2.310.000	1.890.000	4.200.000
138	Tiroidektomi Total	1.320.000	1.080.000	2.400.000
139	Tiroidektomi Sub Total	1.320.000	1.080.000	2.400.000
L	Rinologi			
140	Ekstrasi Benda Asing (Narkosis)	990.000	810.000	1.800.000
141	Konkotomi/ Konkoplasti	990.000	810.000	1.800.000
142	Septum Reseksi/ SMR	990.000	810.000	1.800.000
143	Septoplasti	1.045.000	855.000	1.900.000
144	Caldwell-luc	1.045.000	855.000	1.900.000
145	Irigasi Sinus/ DAWO	715.000	585.000	1.300.000
146	Sinuskopi/ Sinoskopi (Narkosis)	990.000	810.000	1.800.000
147	Sinuskopi/ Sinoskopi dengan Tindakan	1.045.000	855.000	1.900.000
148	Nasoendoskopi dengan Tindakan	1.045.000	855.000	1.900.000
149	BSEF/ FESS I : Mini	1.320.000	1.080.000	2.400.000
150	BSEF/ FESS 2 : Mini+ Maksila/ etmoid	2.090.000	1.710.000	3.800.000
151	BSEF/ FESS 3 : Mini+ Frontal/ stenoid	2.310.000	1.890.000	4.200.000

152	BSEF/ FESS 4 : Mini+ Maksila/ etmoid+ Frontal/ stenoid	2.750.000	2.250.000	5.000.000
153	BSEF/ FESS lanjut : Ekstirpasi Tumor, Penutup defek Intrakranial	3.960.000	3.240.000	7.200.000
M	Plastik Rekonstruksi			
154	Labioplasti Uilateral THT	990.000	810.000	1.800.000
155	Reseksi Septum THT	990.000	810.000	1.800.000
156	Pembukaan Lubang Hidung THT	990.000	810.000	1.800.000
157	Revisi Parut THT	990.000	810.000	1.800.000
158	Skingrafting tidak luas THT	1.320.000	1.080.000	2.400.000
159	Labioplasti Bilateral THT	1.485.000	1.215.000	2.700.000
160	Rekonstruksi Fraktur Rahang THT	2.310.000	1.890.000	4.200.000
161	Palatoplasty THT	1.320.000	1.080.000	2.400.000
162	Faringeal Flap THT	1.485.000	1.215.000	2.700.000
163	Forehead Flap THT	1.485.000	1.215.000	2.700.000
164	Otoplasty THT*	2.200.000	1.800.000	4.000.000
165	Regional Flap tidak luas THT	1.485.000	1.215.000	2.700.000
166	Septoplastyec trauma hidung	1.375.000	1.125.000	2.500.000
167	Rinoplasty THT	2.200.000	1.800.000	4.000.000
168	Rinoplasty dengan Augmentasi Tulang Rawan THT	2.200.000	1.800.000	4.000.000
169	Septorinoplasty THT	2.530.000	2.070.000	4.600.000
170	Rekonstruksi Telinga (Mirotia Thp 1 THT)	2.310.000	1.890.000	4.200.000
171	Rekonstruksi Telinga (Mirotia Thp 2 THT)	2.310.000	1.890.000	4.200.000
172	Rekonstruksi Hidung dengan defek THT	2.310.000	1.890.000	4.200.000
173	Rekonstruksi Fraktur muka dengan Plate Screw THT	3.025.000	2.475.000	5.500.000
174	Rekonstruksi Madibula THT	2.090.000	1.710.000	3.800.000
175	Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT	1.375.000	1.125.000	2.500.000
N	Otologi			
176	Kanaloplasti/ Kanalomeatoplasty	1.650.000	1.350.000	3.000.000
177	Miringoplasti	1.870.000	1.530.000	3.400.000
178	Mastoidektomi Sederhana	1.815.000	1.485.000	3.300.000
179	Mastoi dektomi Radikal	2.255.000	1.845.000	4.100.000
180	Mastoi dektomi Radikal dengan Penyulit	2.750.000	2.250.000	5.000.000
181	Timpano plastik	2.530.000	2.070.000	4.600.000
182	Pemasangan Grommet	1.320.000	1.080.000	2.400.000
183	Ekstraksi benda asing	660.000	540.000	1.200.000
184	Biopsi	660.000	540.000	1.200.000
185	Stapedektomi	2.200.000	1.800.000	4.000.000
186	Dekompresi Nervusfasialis	1.815.000	1.485.000	3.300.000
187	Meatoplasti	1.595.000	1.305.000	2.900.000
188	Temporal Bone Ressection	2.970.000	2.430.000	5.400.000
189	Implantasi Koklea	4.180.000	3.420.000	7.600.000
O	Onkologi			
190	Belloquetampon dengan narkosis	990.000	810.000	1.800.000
191	Biopsi tumor hidung, lidah, nasofaring (Narkosis)	1.045.000	855.000	1.900.000
192	Eksplorasi nasofaring	825.000	675.000	1.500.000
193	Pancendoskopi (Eksplorasi NF, Laringoskopi, esofagoskopi, bronkoskopi dengan biopsi)	2.145.000	1.755.000	3.900.000
194	Insisional Biopsi kelenjar leher	1.155.000	945.000	2.100.000
195	Ekstirpasi tumor jinak sinonasal, oral cavity	2.035.000	1.665.000	3.700.000
196	Hemiglosektomi	2.035.000	1.665.000	3.700.000
197	Hemiglosektomi+ Diseksileher	3.575.000	2.925.000	6.500.000
198	Wideeksis tumor tonsil, oro faring	2.145.000	1.755.000	3.900.000

199	Ekstirpasi Angiofibroma	1.485.000	1.215.000	2.700.000
200	Ligasial Karotis eksterna	1.320.000	1.080.000	2.400.000
201	Maksilektomiparsial	1.815.000	1.485.000	3.300.000
202	Maksilektomitotal/ radikal	2.475.000	2.025.000	4.500.000
203	Diseksileher radikal	2.310.000	1.890.000	4.200.000
204	Diseksileher modified	1.815.000	1.485.000	3.300.000
205	Diseksileher Bilateral	2.255.000	1.845.000	4.100.000
206	Mandibulektomiparsial	2.255.000	1.845.000	4.100.000
207	Ekstirpasi tumor jinak keliur	1.485.000	1.215.000	2.700.000
208	Parotidektomi	1.540.000	1.260.000	2.800.000
P	Endoskopi (Bronkoesofagoskopi)			
209	Esofagoskopi Diagnostik	715.000	585.000	1.300.000
210	Esofagoskopi BA+ Penyulut	1.375.000	1.125.000	2.500.000
211	Esofagoskopi BA+ tidak Penyulut	1.155.000	945.000	2.100.000
212	Esofagoskopi Dilatasi	1.155.000	945.000	2.100.000
213	Bronkoskopi Diagnostik	1.375.000	1.125.000	2.500.000
214	Bronkoskopi Ekstraksi tanpa penyulut	1.485.000	1.215.000	2.700.000
215	Bronkoskopi Ekstraksi dengan penyulut	1.705.000	1.395.000	3.100.000
216	Sleep Nasoendoskop	660.000	540.000	1.200.000
217	Sialendoskopi Diagnostik	660.000	540.000	1.200.000
218	Sialendoskopi Diagnostik dan terapeutik	1.155.000	945.000	2.100.000
219	Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi	1.045.000	855.000	1.900.000
220	Pan-Esofagoskopi	715.000	585.000	1.300.000
221	Pan-Bronkoskopi	715.000	585.000	1.300.000
222	Intubasi dengan Flexible Bronkoskopi	990.000	810.000	1.800.000

5. Pelayanan Gigi dan Mulut

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Konsultasi	27.500	22.500	50.000
2	Pencabutan Gigi Susu	33.000	27.000	60.000
3	Pencabutan Gigi Dewasa Simple	110.000	90.000	200.000
4	Pencabutan Gigi sisa akar simple	110.000	90.000	200.000
5	Pencabutan Gigi Dewasa Komplikasi	192.500	157.500	350.000
6	Odontektomi A	550.000	450.000	1.000.000
7	Odontektomi B	825.000	675.000	1.500.000
8	Odontektomi C	990.000	810.000	1.800.000
9	Incisi	247.500	202.500	450.000
10	Ostektomi	165.000	135.000	300.000
11	Frenektomi	275.000	225.000	500.000
12	Alveolektomi (perregion)	220.000	180.000	400.000
13	Vestibuloplasty perregion	385.000	315.000	700.000
14	Apexreseksi Akar Tunggal	467.500	382.500	850.000
15	Apexreseksi Akar Ganda	550.000	450.000	1.000.000
16	Hemiseksi	220.000	180.000	400.000
17	Exposure Tooth For Orthodontic Treatment	550.000	450.000	1.000.000
18	Overcurectomy di Gigi	165.000	135.000	300.000
19	Reposisi Fraktur Dento Alveolar dengan Arch Bar Per rahang	440.000	360.000	800.000
20	Kontrol Post Operasi	110.000	90.000	200.000
21	Kontrol Arch Bar	192.500	157.500	350.000
22	Buka Paksasi Arch Bar	220.000	180.000	400.000
23	Debrodement Ringan	330.000	270.000	600.000
24	Debrodement Berat	412.500	337.500	750.000
25	Ekcisi Tumor Jinak A	275.000	225.000	500.000

26	Ekcisi Tumor Jinak B	385.000	315.000	700.000
27	Enukleasi Kista Ringan	302.500	247.500	550.000
28	Enukleasi Kista Sedang	412.500	337.500	750.000
29	Incisi Abses Intra Oral	137.500	112.500	250.000
30	Incisi Abses Ekstra Oral	192.500	157.500	350.000
31	Incisi Biopsi	275.000	225.000	500.000
32	Reposisi Dislokasi TMJ	440.000	360.000	800.000
33	Gingivektomi	412.500	337.500	750.000
34	Penutupan oroantral	55.000	45.000	100.000
35	Pembersihan karang Gigi Ultrasonik per Regio	41.250	33.750	75.000
36	Preparasi Saluran Akar pada perawatan Saluran Akar Tunggal	165.000	135.000	300.000
37	Pengisian Saluran akar pada perawatan Saluran Akar Tunggal	247.500	202.500	450.000
38	Preparasi Saluran akar pada perawatan Saluran Akar Ganda	247.500	202.500	450.000
39	Pengisian Saluran akar pada perawatan Saluran Akar Ganda	330.000	270.000	600.000
40	Tambalan GIC	165.000	135.000	300.000
41	Tambalan Sementara	38.500	31.500	70.000
42	Tumpatan Komposit	247.500	202.500	450.000
43	Pulp Capping	110.000	90.000	200.000
44	Cetak Alginat	110.000	90.000	200.000
45	Cetak Double Impresion	275.000	225.000	500.000

6. Pelayanan Medik Kulit dan Kelamin

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Chemical Filling	275.000	225.000	500.000
2	Elektrocauter ringan	412.500	337.500	750.000
3	Elektrocauter sedang	687.500	562.500	1.250.000
4	Elektrocauter berat	825.000	675.000	1.500.000
5	Eksisi kecil	825.000	675.000	1.500.000
6	Eksisi sedang	1.100.000	900.000	2.000.000
7	Eksisi besar	1.375.000	1.125.000	2.500.000
8	Biopsi Plong	825.000	675.000	1.500.000
9	Enukleasi	550.000	450.000	1.000.000
10	Injeksi Triamcinolon Intraleesi	275.000	225.000	500.000
11	Tutul podofilin	275.000	225.000	500.000
12	Injeksi Platelet Rich Plasma	3.300.000	2.700.000	6.000.000
	Jahitan luka :			
	a. 1 - 5 jahitan satu lokasi luka	80.000	20.000	100.000
	b. 6 - 10 jahitan satu lokasi luka	120.000	30.000	150.000
	c. lebih 10 jahitan satu lokasi luka	165.000	35.000	200.000
	d. Ruptur tendon	175.000	75.000	250.000
	e. Angkat Jahitan < 10	10.000	8.000	18.000
	f. Angkat Jahitan 10-20	13.000	10.000	23.000
	g. Angkat Jahitan >20	15.000	12.000	27.000
13	Ekstirpasi Atheroma Besar	260.000	65.000	325.000
14	Ekstirpasi Atheroma Kecil	145.600	36.400	182.000
15	Bedah Cryo	140.000	35.000	175.000
16	Biopsi	160.000	40.000	200.000
17	Bullectomy <10%	56.000	14.000	70.000
18	Bullectomy 11-20%	100.000	25.000	125.000
19	Bullectomy 21-30%	123.200	30.800	154.000

20	Bullectomy >30%	192.800	48.200	241.000
21	Eksisi Fibroma	520.000	130.000	650.000
22	Eksisi milia (Tind. Kosmetik)	120.000	30.000	150.000
23	Ekskokleasi 1 - 5 Lesi	92.000	23.000	115.000
24	Ekskokleasi > 5 - 20 Lesi	120.000	30.000	150.000
25	Ekskokleasi > 20 Lesi	140.000	35.000	175.000
26	Ekterpasi	220.000	55.000	275.000
27	Ekstraksi Kuku	76.000	19.000	95.000
28	Ekstraksi Kuku dengan Penyulit	173.600	43.400	217.000
29	Hyfreouter Non Komestik	120.000	30.000	150.000
30	Hyfreouter Kosmetik	220.000	55.000	275.000
31	Insisi Bartolin	240.000	60.000	300.000
32	Injeksi	20.000	5.000	25.000
33	Injeksi Keloid	80.000	20.000	100.000
34	Insisi	75.200	18.800	94.000
35	Inspecullo Vagina	36.000	9.000	45.000
36	Larva Migrant (Obat Bawa Sendiri)	72.000	18.000	90.000
37	Larva Migrant (Obat dari RS)	112.000	28.000	140.000
38	Marsupialisasi	240.000	60.000	300.000
39	Periksa PH Vagina	40.000	10.000	50.000
40	Periksa Wood Lamp	60.000	15.000	75.000
41	Pengambilan Spesimen Kerokan Kulit Untuk KOH dan Kultur	140.000	35.000	175.000
42	Perawatan Condiloma	56.000	14.000	70.000
43	Perawatan Xanthelasma (Tind. Kosmetik)	60.000	15.000	75.000
44	Pungsi	40.000	10.000	50.000
45	Rawat Luka Besar	80.000	20.000	100.000
46	Rawat Luka Sedang	60.000	15.000	75.000
47	Rawat Luka Kecil	40.000	10.000	50.000
48	Rawat Luka Khusus (Akibat Penyakit Kulit)	200.000	50.000	250.000
49	Rawat Luka Post Operasi	36.000	9.000	45.000
50	Swab Alat Kelamin	28.000	7.000	35.000
51	Tes Acetro White	40.000	10.000	50.000
52	Tes Amin	40.000	10.000	50.000
53	Uji Tusuk Alergi (Preek Test) Standar	240.000	60.000	300.000

7. Pelayanan Medik Mata

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Rafaksi	14.850	12.150	27.000
2	Spesialistik	33.000	27.000	60.000
3	Tonometsi	14.850	12.150	27.000
4	Slit Lamp	11.000	9.000	20.000
5	Kier Kesehatan mata	22.000	18.000	40.000
6	Ophthalmoskopi	16.500	13.500	30.000
7	Ophthalmoskopindirect	22.000	18.000	40.000
8	Keratometri	55.000	45.000	100.000
9	EKG (Electro Kardio Gram)	49.500	40.500	90.000

8. Pelayanan Medik Syaraf

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Injeksi titik Syaraf	30.250	24.750	55.000
2	EEG	110.000	90.000	200.000
3	Test Memori/ MMSE	38.500	31.500	70.000

4	Test Parpirasi	38.500	31.500	70.000
5	Funduskopi	33.000	27.000	60.000
6	Lumbal Fungsi	110.000	90.000	200.000
7	Dental	38.500	31.500	70.000
8	Panoramik	71.500	58.500	130.000
9	CraniumAp/ Lat	82.500	67.500	150.000
10	CervicalAp/ Lat	82.500	67.500	150.000
11	Pemeriksaan ENMG	137.500	112.500	250.000
12	Injeksi Intra artikuler	110.000	90.000	200.000

9. Pelayanan Medik Jiwa

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tindakan Kecil :			
	a) Pemeriksaan awal dan psikiatri	51.000	34.000	85.000
	b) Pemeriksaan Lanjutan psikiatri	30.000	20.000	50.000
	c) Pemeriksaan (MMSE, BDI PANSS)	23.700	15.800	39.500
	d) Psiko edukasi keluarga	23.700	15.800	39.500
	e) Psiko suportif	29.700	19.800	49.500
	f) Pemeriksaan kesehatan jiwa (instrumen mini mental health interview)	17.700	11.800	29.500
2	Tindakan Sedang :			
	a) Fiksasi mekanik (hari)	32.700	21.800	54.500
	b) Fiksasi Kimia (kali)	26.700	17.800	44.500
	c) Assement psikiatri awal	38.700	25.800	64.500
	d) Terapi keluarga (sesi) perhari	53.700	35.800	89.500
	e) Terapi kelompok (sesi) perhari	53.700	35.800	89.500
	f) Terapi perilaku anak (sesi)	53.700	35.800	89.500
	g) Terapi rehabilitasi kerja	41.700	27.800	69.500
	h) Terapi kognitif dan perilaku	53.700	35.800	89.500
	i) Konsul cito dari IGD / ruang rawat inap (datang)	60.000	40.000	100.000
	j) Konsul dari IGD / ruang rawat inap (datang)	45.000	30.000	75.000
	k) Konsul dari IGD / ruang rawat inap (per telepon)	30.000	20.000	50.000
	l) Konsul cito dari HCU / VIP (datang)	75.000	50.000	125.000
	m) Konsul dari HCU / VIP (datang)	60.000	40.000	100.000
	n) Konsul dari HCU / VIP (per telepon)	45.000	30.000	75.000
	o) Konsul dari Poliklinik lainnya	45.000	30.000	75.000
	p) Visite rawat inap (klas I/II/III)	75.000	50.000	125.000
	q) Visite ruang HCU /VIP	90.000	60.000	150.000
	r) Krisis intervensi	150.000	100.000	250.000
3	Tindakan Berat :			
	a) Marital Konseling	113.400	75.600	189.000
	b) Hipnoterapi	83.400	55.600	139.000
	c) Home visite	89.700	59.800	149.500
	d) Pemeriksaan Bebas Narkoba	150.000	100.000	250.000
	e) Tes psikometri MMPI-2	150.000	100.000	250.000
	f) Pemeriksaan jiwa Lengkap :	195.000	130.000	325.000
	- Tes psikometri MMPI-2	-	-	-
	- Wawancara psikiatri terstruktur	-	-	-
	g) Visum Psikiatri :	255.000	170.000	425.000
	- Tes psikometri MMPI-2	-	-	-
	- Wawancara psikiatri terstruktur	-	-	-
	- Pembuatan visum	-	-	-

b. Pelayanan Tindakan Medik Operatif**1 Pelayanan Medik Operatif Umum****a) Pelayanan Medik Operatif Kelas III**

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecil	605.000	495.000	1.100.000
2	Sedang	1.199.000	981.000	2.180.000
3	Besar	1.622.500	1.327.500	2.950.000
4	Khusus	2.117.500	1.732.500	3.850.000

b) Pelayanan Medik Operatif Kelas II

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecil	726.000	594.000	1.320.000
2	Sedang	1.435.500	1.174.500	2.610.000
3	Besar	1.947.000	1.593.000	3.540.000
4	Khusus	2.541.000	2.079.000	4.620.000

c) Pelayanan Medik Operatif Kelas I

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecil	1.089.000	891.000	1.980.000
2	Sedang	2.158.200	1.765.800	3.924.000
3	Besar	2.920.500	2.389.500	5.310.000
4	Khusus	3.811.500	3.118.500	6.930.000

d) Pelayanan Medik Operatif VIP

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecil	1.265.000	1.035.000	2.300.000
2	Sedang	2.365.000	1.935.000	4.300.000
3	Besar	3.190.000	2.610.000	5.800.000
4	Khusus	4.400.000	3.600.000	8.000.000

2 Pelayanan Medik Operasi THT**a) Pelayanan Operatif Kelas I**

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecil	550.000	450.000	1.000.000
2	Sedang	990.000	810.000	1.800.000
3	Besar	1.265.000	1.035.000	2.300.000
4	Khusus	1.485.000	1.215.000	2.700.000

b) Pelayanan Operatif Kelas II

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecil	495.000	405.000	900.000
2	Sedang	825.000	675.000	1.500.000
3	Besar	1.155.000	945.000	2.100.000
4	Khusus	1.320.000	1.080.000	2.400.000

c) Pelayanan Operatif Kelas III

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecil	412.500	337.500	750.000
2	Sedang	660.000	540.000	1.200.000
3	Besar	990.000	810.000	1.800.000
4	Khusus	1.100.000	900.000	2.000.000

d) Pelayanan Operatif VIP

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecil	660.000	540.000	1.200.000
2	Sedang	1.210.000	990.000	2.200.000
3	Besar	1.485.000	1.215.000	2.700.000
4	Khusus	1.650.000	1.350.000	3.000.000

3 Pelayanan Kamar Operasi Mata

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	OPERASI KECIL (SATU MATA)			
1	Hordeolum	137.500	112.500	250.000
2	Benda Asing			
	-Konjungtiva	44.000	36.000	80.000
	-Cornea	82.500	67.500	150.000
3	Lithiasis	66.000	54.000	120.000
4	Intubasi Ductus Naso	55.000	45.000	100.000
5	Irigasi Bola Mata	60.500	49.500	110.000
6	Epilasi	38.500	31.500	70.000
7	Suntikan Sub Konjungtiva	49.500	40.500	90.000
8	Angkat Jahitan	35.750	29.250	65.000
9	Granuloma	46.750	38.250	85.000
10	Kalazion	46.750	38.250	85.000
11	Incisi Milia	38.500	31.500	70.000
B	OPERASI SEDANG (SATU MATA)			
1	Pterygium dengan Bascklera	198.000	162.000	360.000
2	Pterygium dengan Graft	404.250	330.750	735.000
3	Robekan Palpebra < 2cm	165.000	135.000	300.000
4	Robekan Konjungtiva (Jahitan Konjungtiva)	198.000	162.000	360.000
5	Tarsorapi	385.000	315.000	700.000
6	Xanthalesma	396.000	324.000	720.000
7	Keraktektomi	66.000	54.000	120.000
8	GraftAmnion	561.000	459.000	1.020.000
9	Flap Konjungtiva	462.000	378.000	840.000
10	Jahitan Kelopak Mata > 2 cm Mengenai Margo	660.000	540.000	1.200.000
11	ReposisiIrisProlap	363.000	297.000	660.000
12	VitrektomiInterior	462.000	378.000	840.000
13	Kerokan dan Debridement Kornea	52.800	43.200	96.000
14	Probing (untuk Terapeutic)	49.500	40.500	90.000
15	Training Low Vision	44.000	36.000	80.000
16	Revisi Bleb	522.500	427.500	950.000
17	Training Low Vision	550.000	450.000	1.000.000
C	OPERASI BESAR			
1	Eviserasi/ Enukleasi	2.035.000	1.665.000	3.700.000

2	ECCE/ ICCE	990.000	810.000	1.800.000
3	ECCE/ IOL	1.347.500	1.102.500	2.450.000
4	Trabekulektomi	660.000	540.000	1.200.000
5	ECCE/ ICCETrabekulektomi	1.760.000	1.440.000	3.200.000
6	Robekan Korneosklera	907.500	742.500	1.650.000
7	Parasintesa	412.500	337.500	750.000
8	Phaco+ IOL	3.630.000	2.970.000	6.600.000
9	Sics (SmallIncisi-Cataray Surgery+ IOL)	1.441.000	1.179.000	2.620.000
10	ECCE+ IOL+ Trabekulektomi	1.573.000	1.287.000	2.860.000
11	Iridektomi	1.914.000	1.566.000	3.480.000
12	Iridotomi	264.000	216.000	480.000
13	Undermine Simblepharon	742.500	607.500	1.350.000
14	Jahitan Kornea (tanpa perporasi)	528.000	432.000	960.000
15	Jahitan Kornea (dengan perporasi)	1.650.000	1.350.000	3.000.000
D	OPERASI KHUSUS			
1	Blepharo Plasti (satu kelopak mata)	528.000	432.000	960.000

4 Pelayanan Medik Operatif Gigi dan Mulut

a. Pelayanan Medik Operatif Kelas III

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecil	605.000	495.000	1.100.000
2	Sedang	1.540.000	1.260.000	2.800.000
3	Besar	1.622.500	1.327.500	2.950.000
4	Khusus	2.117.500	1.732.500	3.850.000

b. Pelayanan Medik Operatif Kelas II

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecil	726.000	594.000	1.320.000
2	Sedang	1.435.500	1.174.500	2.610.000
3	Besar	1.947.000	1.593.000	3.540.000
4	Khusus	2.541.000	2.079.000	4.620.000

c. Pelayanan Medik Operatif Kelas I

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecil	1.089.000	891.000	1.980.000
2	Sedang	2.158.200	1.765.800	3.924.000
3	Besar	2.920.500	2.389.500	5.310.000
4	Khusus	3.811.500	3.118.500	6.930.000

d. Pelayanan Medik Operatif VIP

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecil	1.633.500	1.336.500	2.970.000
2	Sedang	3.237.300	2.648.700	5.886.000
3	Besar	4.380.750	3.584.250	7.965.000
4	Khusus	5.717.250	4.677.750	10.395.000

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK PADA RSUD LAMPUNG UTARA
1. Tarif Radiologi

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	KONTRAS			
1	IVP	550.000	450.000	1.000.000
2	Uretrografi	385.000	315.000	700.000
3	Cystografi	385.000	315.000	700.000
4	Uretrocystografi	495.000	405.000	900.000
5	Fistulografi	385.000	315.000	700.000
B	NON KONTRAS			
6	Thorakpa/AP	55.000	45.000	100.000
7	Thorakpa/Ap+ Lateral	99.000	81.000	180.000
8	Cranium	88.000	72.000	160.000
9	Waters	55.000	45.000	100.000
10	Osnasal	55.000	45.000	100.000
11	Mandibula	88.000	72.000	160.000
12	Mastoid	55.000	45.000	100.000
13	Temporomandibulajoint	176.000	144.000	320.000
14	Bno/Abdomen1 Posisi	55.000	45.000	100.000
15	Abdomen 2 Posisi	110.000	90.000	200.000
16	Abdomen 3 Posisi	165.000	135.000	300.000
17	Babygram	55.000	45.000	100.000
18	V. Cervikal	110.000	90.000	200.000
19	V. Thorakolumbal	110.000	90.000	200.000
20	V.Lumbosacral	110.000	90.000	200.000
21	V.Sacrumcoccygys	55.000	45.000	100.000
22	Pelvis	55.000	45.000	100.000
23	Manus	88.000	72.000	160.000
24	Manus Bilateral	176.000	144.000	320.000
25	Wristjoint	88.000	72.000	160.000
26	Wristjoint Bilateral	176.000	144.000	320.000
27	Antebrachi	88.000	72.000	160.000
28	Antebrachi Bilateral	176.000	144.000	320.000
29	Humerus	88.000	72.000	160.000
30	Humerus Bilateral	176.000	144.000	320.000
31	Elbow Joint	88.000	72.000	160.000
32	Elbow Joint Bilateral	176.000	144.000	320.000
33	Shoulder Joint	88.000	72.000	160.000
34	Shoulder Joint Bilateral	176.000	144.000	320.000
35	Pedis	88.000	72.000	160.000
36	Pedis Bilateral	176.000	144.000	320.000
37	Cruris	88.000	72.000	160.000
38	Cruris Bilateral	176.000	144.000	320.000
39	Genu	88.000	72.000	160.000
40	Genu Bilateral	176.000	144.000	320.000
41	Femur	88.000	72.000	160.000
42	Femur Bilateral	176.000	144.000	320.000
43	Hip Joint	88.000	72.000	160.000
44	Hipjoint Bilateral	176.000	144.000	320.000
C	USG			
45	USG Thyroid	231.000	189.000	420.000
46	USG Leher	231.000	189.000	420.000
47	USG Kepalabayi	275.000	225.000	500.000
48	USG Mammae	231.000	189.000	420.000
49	USG Axila	231.000	189.000	420.000

50	USG Softtissue	220.000	180.000	400.000
51	USG Thorak+ Marker	220.000	180.000	400.000
52	USG Doplerex Termitas	412.500	337.500	750.000
53	USG Ginjal+ VU	165.000	135.000	300.000
54	USG Whole Abdomen	275.000	225.000	500.000
55	USG Upper Abdomen	165.000	135.000	300.000
56	USG Lower Abdomen	165.000	135.000	300.000
57	USG testis	412.500	337.500	750.000
58	USG Musculuss Celetal	412.500	337.500	750.000

2. Jenis Pemeriksaan CT Scan

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	CT Scan Kepala Non Kontras	553.500	496.500	1.050.000
2	CT Scan SPN Non Kontras	662.500	587.500	1.250.000
3	CT Scan Thorax Non Kontras	662.500	587.500	1.250.000
4	CT Scan Abdomen Atas Non Kontras	662.500	587.500	1.250.000
5	CT Scan Abdomen Bawah Non Kontras	662.500	587.500	1.250.000
6	CT Scan Servical Non Kontras	662.500	587.500	1.250.000
7	CT Scan Orbital	503.500	446.500	950.000
8	CT Scan Nasoparing	662.500	587.500	1.250.000
9	CT Scan Kepala dengan Kontras	1.060.000	940.000	2.000.000
10	CT Scan SPN dengan Kontras	1.060.000	940.000	2.000.000
11	CT Scan Thorax dengan Kontras	1.325.000	1.175.000	2.500.000
12	CT Scan Abdomen Atas dengan Kontras	1.325.000	1.175.000	2.500.000
13	CT Scan Abdomen Bawah dengan Kontras	1.325.000	1.175.000	2.500.000
14	IVP (Intra Vena Pyografi)	530.000	470.000	1.000.000
15	Colon in loop	530.000	470.000	1.000.000
16	OMD (Oeshophagus Maag Deudenum)	530.000	470.000	1.000.000
17	HSG (Histero SalphingoGraphy)	530.000	470.000	1.000.000
18	Uretrography	530.000	470.000	1.000.000

3. Tarif Tindakan Transfusi Darah

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Phlebotomi/pengambilan darah	52.800	43.200	96.000
2	Pemeriksaan Hb	14.300	11.700	26.000
3	Konfirmasi Golongan Darah (Pemeriksaan Golongan Darah A B O dan Rhesus, ditambah Pemeriksaan Hb) Catatan: dilakukan pada calon donor darah	9.900	8.100	18.000
4	Crossmathch	41.250	33.750	75.000
5	Tindakan Transfusi Darah	24.750	20.250	45.000
6	Pemeriksaan HbsAg	11.000	9.000	20.000
7	Pemeriksaan HCV	20.350	16.650	37.000
8	Pemeriksaan HIV	12.100	9.900	22.000
9	Pemeriksaan Syphilis	11.550	9.450	21.000

4. Pelayanan Laboratorium

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	PELAYANAN LABORATORIUM			
A.	PEMERIKSAAN PATOLOGI KLINIK			
1.	HEMATOLOGI			
	Paket Darah Rutin (HB, HT, Leukosit, Trombosit, Eritrosit)	38.500	31.500	70.000

	Paket darah Lengkap/ Complete Blood Count (paket Darah Rutin+ LED+ Diff Count+ Indeks Eritrosit)	49.500	40.500	90.000
	Hemoglobin	11.000	9.000	20.000
	LED (Laju Endap Darah)	11.000	9.000	20.000
	Hitung Jenis Leukosit (Differential Count)	44.000	36.000	80.000
	Jumlah Retikulosit	55.000	45.000	100.000
	Indeks Eritrosit (MCV,MCH,MCHC)	19.250	15.750	35.000
2.	HEMATOLOGI LAINNYA			
	AsamFolat	178.750	146.250	325.000
	Autologous Serum	5.500	4.500	10.000
	Ferritin	46.750	38.250	85.000
	G-6PD	41.250	33.750	75.000
	Hapusan Darah Tepi/ Malaria	22.000	18.000	40.000
	Hb Elektroforosis	96.250	78.750	175.000
	Hb F	68.750	56.250	125.000
	Morfologi Darah Tepi	55.000	45.000	100.000
	Pewarnaan Sumsum Tulang	82.500	67.500	150.000
	Serum Iron (Fe)	30.250	24.750	55.000
	SIBC	33.000	27.000	60.000
	Tes Coombs Direk	52.250	42.750	95.000
	Tes Coombs Indirek	52.250	42.750	95.000
	Paket Tes Coombs Direk & Indirek	101.750	83.250	185.000
	TIBC	41.250	33.750	75.000
	Transferrin	55.000	45.000	100.000
	VitaminB12	192.500	157.500	350.000
3.	HEMO STATIS			
	Activated Partial Thombine Time (APTT)	55.000	45.000	100.000
	Agregasi Trombosit (ADP)	79.750	65.250	145.000
	Anti Faktor Xa	99.000	81.000	180.000
	Anti Trombin III	66.000	54.000	120.000
	Beta2 Glycoprotein1	247.500	202.500	450.000
	D-Dimer	173.250	141.750	315.000
	Faktor VIII	123.750	101.250	225.000
	Faktor IX	123.750	101.250	225.000
	Faktor Von Willebrands	96.250	78.750	175.000
	Fibrinogen	66.000	54.000	120.000
	INR	46.750	38.250	85.000
	Inhibitor VIII	123.750	101.250	225.000
	IT Rasio	13.750	11.250	25.000
	Lupus Anti coagulan	93.500	76.500	170.000
	Masa Pembekuan (Clotting Time)	8.250	6.750	15.000
	Masa Pendarahan (Bleeding Time)	8.250	6.750	15.000
	Paket Hemostatis (PT,APTT,INR)	137.500	112.500	250.000
	Prothrombin Time (PT)	55.000	45.000	100.000
	Thrombin Time TT)	52.250	42.750	95.000
	Protein C	137.500	112.500	250.000
	Protein S	137.500	112.500	250.000
	Thomboplastin Generation Test (TOT)	55.000	45.000	100.000
4.	KIMIA DARAH			
4.1	DIABETES			
	Glukosa Darah Sewaktu	13.750	11.250	25.000
	Glukosa Darah Puasa	13.750	11.250	25.000
	Glukosa Darah 2 Jam PP	13.750	11.250	25.000
	Glukosa Darah (Rapid/ POCT)	13.750	11.250	25.000
	HbA1C	68.750	56.250	125.000
	Test Toleransi Glukosa Oral	16.500	13.500	30.000

4.2 FUNGSI HATI			
Albumin	13.750	11.250	25.000
Alkaline Fosfatase	13.750	11.250	25.000
Bilirubin Direk	19.250	15.750	35.000
Bilirubin Indirek	16.500	13.500	30.000
Bilirubin Total	19.250	15.750	35.000
Gamma GT	16.500	13.500	30.000
Kolinesterase	13.750	11.250	25.000
Protein Total	16.500	13.500	30.000
SGOT/ AST	16.500	13.500	30.000
SGPT/ ALT	16.500	13.500	30.000
4.3 FUNGSI GINJAL			
Asam Urat	16.500	13.500	30.000
BUN	19.250	15.750	35.000
Creatinin	16.500	13.500	30.000
Creatinine Clearance	27.500	22.500	50.000
Ureum	16.500	13.500	30.000
4.4 PROFIL LIPID			
Kolesterol Total	16.500	13.500	30.000
Kolesterol HDL	27.500	22.500	50.000
Kolesterol LDL	55.000	45.000	100.000
Trigliserida	16.500	13.500	30.000
4.5 FUNGSI JANTUNG			
CK	46.750	38.250	85.000
CK-MB	57.750	47.250	105.000
h-FABP	101.750	83.250	185.000
LDH	38.500	31.500	70.000
Troponin-I	140.250	114.750	255.000
Troponin-T	112.750	92.250	205.000
Hs-CRP	55.000	45.000	100.000
4.6 ELEKTROLIT			
Kalium Darah	30.250	24.750	55.000
Kalsium Darah	30.250	24.750	55.000
Kalsium Ion	35.750	29.250	65.000
Klorida Darah	30.250	24.750	55.000
Magnesium Darah	30.250	24.750	55.000
Natrium Darah	30.250	24.750	55.000
Paket Elektrolit (Na,K, Cl)	60.500	49.500	110.000
4.7 GAS DARAH			
Analisis Gas Darah (AGD)	82.500	67.500	150.000
5. IMMINOSEROLOGI			
AcaIg G	192.500	157.500	350.000
AcaIg M	192.500	157.500	350.000
Ag M. Tbcrapid	66.000	54.000	120.000
ANA	11.000	9.000	20.000
Anti Amuba	82.500	67.500	150.000
Anti Chlamydia total	110.000	90.000	200.000
Anti Ds-DNA	137.500	112.500	250.000
Anti HAVIgM (Rapid)	41.250	33.750	75.000
Anti HBc (Rapid)	66.000	54.000	120.000
Anti Hbe (Rapid)	110.000	90.000	200.000
Anti HBs Kuantatif	17.875	14.625	32.500
Anti HBs (Rapid)	24.750	20.250	45.000
Anti HIV	52.250	42.750	95.000
Anti Influenza A-B	82.500	67.500	150.000
Anti Japanese B-Encephalitis	123.750	101.250	225.000

4.2 FUNGSI HATI			
Albumin	13.750	11.250	25.000
Alkaline Fosfatase	13.750	11.250	25.000
Bilirubin Direk	19.250	15.750	35.000
Bilirubin Indirek	16.500	13.500	30.000
Bilirubin Total	19.250	15.750	35.000
Gamma GT	16.500	13.500	30.000
Kolinesterase	13.750	11.250	25.000
Protein Total	16.500	13.500	30.000
SGOT/ AST	16.500	13.500	30.000
SGPT/ ALT	16.500	13.500	30.000
4.3 FUNGSI GINJAL			
Asam Urat	16.500	13.500	30.000
BUN	19.250	15.750	35.000
Creatinin	16.500	13.500	30.000
Creatinine Clearance	27.500	22.500	50.000
Ureum	16.500	13.500	30.000
4.4 PROFIL LIPID			
Kolesterol Total	16.500	13.500	30.000
Kolesterol HDL	27.500	22.500	50.000
Kolesterol LDL	55.000	45.000	100.000
Trigliserida	16.500	13.500	30.000
4.5 FUNGSI JANTUNG			
CK	46.750	38.250	85.000
CK-MB	57.750	47.250	105.000
h-FABP	101.750	83.250	185.000
LDH	38.500	31.500	70.000
Troponin-I	140.250	114.750	255.000
Troponin-T	112.750	92.250	205.000
Hs-CRP	55.000	45.000	100.000
4.6 ELEKTROLIT			
Kalium Darah	30.250	24.750	55.000
Kalsium Darah	30.250	24.750	55.000
Kalsium Ion	35.750	29.250	65.000
Klorida Darah	30.250	24.750	55.000
Magnesium Darah	30.250	24.750	55.000
Natrium Darah	30.250	24.750	55.000
Paket Elektrolit (Na,K, Cl)	60.500	49.500	110.000
4.7 GAS DARAH			
Analisis Gas Darah (AGD)	82.500	67.500	150.000
5. IMMINOSEROLOGI			
Acalg G	192.500	157.500	350.000
Acalg M	192.500	157.500	350.000
Ag M. Tbcrapid	66.000	54.000	120.000
ANA	11.000	9.000	20.000
Anti Amuba	82.500	67.500	150.000
Anti Chlamydiatotal	110.000	90.000	200.000
Anti Ds-DNA	137.500	112.500	250.000
Anti HAVIgM (Rapid)	41.250	33.750	75.000
Anti HBc (Rapid)	66.000	54.000	120.000
Anti Hbe (Rapid)	110.000	90.000	200.000
Anti HBs Kuantatif	17.875	14.625	32.500
Anti HBs (Rapid)	24.750	20.250	45.000
Anti HIV	52.250	42.750	95.000
Anti Influenza A-B	82.500	67.500	150.000
Anti Japanese B-Encephalitis	123.750	101.250	225.000

Anti MTBC(Rapid)	63.250	51.750	115.000
Anti Malaria	82.500	67.500	150.000
ASTO/ ASO(Kuanlitatif)	35.750	29.250	65.000
ASTO/ ASO(Kuantitatif)	46.750	38.250	85.000
CD4	137.500	112.500	250.000
CMVlgMAvidity	110.000	90.000	200.000
CRP (Kualitatif)	30.250	24.750	55.000
CRP (Kuantitatif)	41.250	33.750	75.000
Dengue Ig GIGM (Rapid)	55.000	45.000	100.000
Dengue Nsl Antigen (Rapid)	82.500	67.500	150.000
Hbe Ag (Rapid)	101.750	83.250	185.000
Hbe Ag (Kuantitatif)	41.250	33.750	75.000
HBs Ag (Rapid)	23.100	18.900	42.000
IgE Total	96.250	78.750	175.000
IgG Anti Chlamydia	68.750	56.250	125.000
IgG Anti CMV	41.250	33.750	75.000
IgG Anti H. Pylori	41.250	33.750	75.000
IgG Anti HVS1	66.000	54.000	120.000
IgG Anti HVS2	66.000	54.000	120.000
IgG Anti Rubella	82.500	67.500	150.000
IgG Anti Toxoplasma	82.500	67.500	150.000
IgM Anti Chikungunya	110.000	90.000	200.000
IgM Anti Chlamydia	68.750	56.250	125.000
IgM Anti CMV	41.250	33.750	75.000
IgM Anti H. Phylori	41.250	33.750	75.000
IgM Anti HAV	68.750	56.250	125.000
IgM Anti HVS1	66.000	54.000	120.000
IgM Anti HVS2	66.000	54.000	120.000
IgM Anti Leptospira	82.500	67.500	150.000
IgM Anti Rubella	82.500	67.500	150.000
IgM Anti Toxoplasma	82.500	67.500	150.000
IgM Anti HBc	55.000	45.000	100.000
IgMS. Typhi (Rapid)	57.750	47.250	105.000
IgMSyphilis (Rapid)	55.000	45.000	100.000
Paket TORC H (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes)	605.000	495.000	1.100.000
PCRTB	137.500	112.500	250.000
RPR	30.250	24.750	55.000
Rheumatoid Factor	27.500	22.500	50.000
TPHA	27.500	22.500	50.000
VDRL	68.750	56.250	125.000
Widal	30.250	24.750	55.000
Golongan Darah A, B, O+ Rhesus Factor	11.000	9.000	20.000
6. TUMOR MARKER			
AFP	66.000	54.000	120.000
Ca15-3	115.500	94.500	210.000
Ca19-9	123.750	101.250	225.000
Ca-125	145.750	119.250	265.000
CEA	68.750	56.250	125.000
PSA Total	101.750	83.250	185.000
Free PSA	206.250	168.750	375.000
NSE	162.250	132.750	295.000
Ca-72.4	261.250	213.750	475.000
CYFRA21.1	189.750	155.250	345.000
SCC	134.750	110.250	245.000
MCA	68.750	56.250	125.000

7. HORMON			
Beta HCG Kuantitatif	104.500	85.500	190.000
Calcitonin	357.500	292.500	650.000
Estradiol	104.500	85.500	190.000
FreeT3(F T3)	110.000	90.000	200.000
FreeT4(F T4)	96.250	78.750	175.000
FSH	110.000	90.000	200.000
FTI	96.250	78.750	175.000
LH	90.750	74.250	165.000
Progesteron	107.250	87.750	195.000
Prolaktin	90.750	74.250	165.000
T3	55.000	45.000	100.000
T3Uptake	46.750	38.250	85.000
T4	55.000	45.000	100.000
Testoteron	101.750	83.250	185.000
TSH	63.250	51.750	115.000
TSHs	68.750	56.250	125.000
Procalcitonin	302.500	247.500	550.000
8. URINALISIS			
Urinalisis Lengkap	22.000	18.000	40.000
Sedimen	11.000	9.000	20.000
Asam Urat Urine	13.750	11.250	25.000
Creatinin Urine	13.750	11.250	25.000
Glukosa Urine	8.525	6.975	15.500
Kalium Urine	13.750	11.250	25.000
Klorida Urine	13.750	11.250	25.000
Mikroalbumin Urine	10.175	8.325	18.500
Natrium Urine	13.750	11.250	25.000
Protein Bence-Jones	15.125	12.375	27.500
ProteinEsbach	10.175	8.325	18.500
ProteinKuantitatif	17.875	14.625	32.500
ProteinUrine	8.250	6.750	15.000
Tes Kehamilan (HCG)/ PPTes(Rapid	13.750	11.250	25.000
Ureum Urine	16.500	13.500	30.000
9. TES NARKOBA			
Paket Tes Narkoba (AMP,BZO,THC,MOP, METH,COC)	126.500	103.500	230.000
10. ANALISIS FAECES			
Faeces Lengkap (Faeces Rutin+ Darah Samar)	27.500	22.500	50.000
Faeces Rutin	16.500	13.500	30.000
Tes Darah Samar (FOB)	22.000	18.000	40.000
11. ANALISIS CAIRAN TUBUH			
Analisis Cairan Otak (CSF)	82.500	67.500	150.000
Analisis Cairan Pleura	74.250	60.750	135.000
Analisis Sperma	41.250	33.750	75.000
Analisis Cairan Sendi	55.000	45.000	100.000
12. MONITORINGOBAT			
Aminolhyllin/ Theophyllin	41.250	33.750	75.000
Digoxin	44.000	36.000	80.000
Phenobarbital	44.000	36.000	80.000
B PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI			
1. HISTO PATOLOGI			
Biopsi Jaringan(< 3cm,+/- 5cc)	165.000	135.000	300.000
Biopsi Jaringan(>3cm)	247.500	202.500	450.000
Biopsi Khusus (Hati,Ginjal,Sumsum Tulang)	302.500	247.500	550.000
VC Jaringan (Potong Beku)	825.000	675.000	1.500.000

	Cell Blok	165.000	135.000	300.000
2.	SITOLOGI			
	FNABsuperfisial	275.000	225.000	500.000
	FNABdeep/guiding	412.500	337.500	750.000
	PapanicolaouSmear	82.500	67.500	150.000
	PapanicolaouSmeardengantindakan	165.000	135.000	300.000
	SitologiCairan	165.000	135.000	300.000
C.	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI KLINIK			
	Paket Pewarnaan Sputum BTA 3x (Sewaktu, Pagi, Sewaktu)	41.250	33.750	75.000
	Pewarnaan BTA Kulit/ CairanTubuh	19.250	15.750	35.000
	KulturBTA	88.000	72.000	160.000
	Kultur Cairan Tubuh	85.250	69.750	155.000
	Kultur Darah	85.250	69.750	155.000
	Kultur Faeces	85.250	69.750	155.000
	Kultur Gall	68.750	56.250	125.000
	Kultur Mikroorganisme	85.250	69.750	155.000
	Kultur Pus	85.250	69.750	155.000
	Kultur Sekret	85.250	69.750	155.000
	Kultur Sputum	85.250	69.750	155.000
	KulturSS(Salmonella/ Shigella)	90.750	74.250	165.000
	Kultur Urine	68.750	56.250	125.000
	Pewarnaan GO	17.600	14.400	32.000
	Pewarnaan Gram	16.500	13.500	30.000
	Pewarnaan Jamur	16.500	13.500	30.000
	Pewarnaan Negatif	16.500	13.500	30.000
	Pemeriksaan TCM (Tes Cepat Molekuler)/ Gen Xpert	137.500	112.500	250.000

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK PADA RSUD LAMPUNG UTARA

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Amniotomi	82.500	67.500	150.000
2	Angkat Benda Asing Dari Vagina	30.250	24.750	55.000
3	Douglas Fungsi	123.750	101.250	225.000
4	Eksplorasi HPP	63.250	51.750	115.000
5	Eksplorasi Mising Tail IUD+ Lepas IUD Dengan General Anastheis	165.000	135.000	300.000
6	Eksplorasi Mising Tail IUD+Lepas IUD	110.000	90.000	200.000
7	Ekspretasi/Marsupialisasi Bartolini Abses	137.500	112.500	250.000
8	Embriotomy	275.000	225.000	500.000
9	Evakuasi Digital	46.750	38.250	85.000
10	Forcep Ekstraksi	412.500	337.500	750.000
11	Ganti Balutan(GV)	22.000	18.000	40.000
12	Heacting Euptur Perineum (Robekan Hingga Epital Anus)	220.000	180.000	400.000
13	Heacting Ruptur Perineum Tingkat I Vaginal Mucosa	55.000	45.000	100.000
14	Heacting Ruptur Perineum Tingkat II (Vaginal Mucosa s.d Musculus perineal)	55.000	45.000	100.000
15	Heacting Ruptur Perineum Tingkat III (Seluruh Perineums. Dototsfingter Ani)	110.000	90.000	200.000
16	Hidrotubasi	165.000	135.000	300.000
17	Hysteroscopy	22.000	18.000	40.000
18	Incisi Bartolini Abses	137.500	112.500	250.000
19	Incisi Hymen Imperforata	192.500	157.500	350.000
20	Incisi Septum Vagina	192.500	157.500	350.000

21	IUI Inseminasi	165.000	135.000	300.000
22	Kauterisasi Pada Condiloma Acuminata	192.500	157.500	350.000
23	Kauterisasi Pada Erotio Cervik	192.500	157.500	350.000
24	Kuret Abortus Inkomplitus	687.500	562.500	1.250.000
25	Kuretase Missed Abortus	687.500	562.500	1.250.000
26	Lepas Implant (norplan)	55.000	45.000	100.000
27	Lepas Pesarium	302.500	247.500	550.000
28	Lepas Tampon Panjang	55.000	45.000	100.000
29	Manual Plasenta	550.000	450.000	1.000.000
30	Pasang Implant (norplan)1-2	55.000	45.000	100.000
31	Pasang Implant (norplan)6	82.500	67.500	150.000
32	Pasang IUD Baru	82.500	67.500	150.000
33	Pasang Laminaria Stift	137.500	112.500	250.000
34	Pasang Tampon Panjang	55.000	45.000	100.000
35	Pemeriksaan Doppler	16.500	13.500	30.000
36	Persalinan Dengan Komplikasi (perdarahan, PEB)	825.000	675.000	1.500.000
37	Persalinan Dengan Stimulan	825.000	675.000	1.500.000
38	Persalinan Normal / Spontan	550.000	450.000	1.000.000
39	Persalinan Patologis (sungsang, distosia bahu, Gemeli)	825.000	675.000	1.500.000
40	Reposisi Uteri+ Pasang Pesarium	165.000	135.000	300.000
41	Suntik KB	13.750	11.250	25.000
42	Uji Pasca Senggama	5.500	4.500	10.000
43	USG Kehamilan 2 Dimensi	38.500	31.500	70.000
44	Vaccum Ekstraksi	412.500	337.500	750.000
45	USG Kehamilan 4 Dimensi	169.400	138.600	308.000
46	USG TransVaginol	169.400	138.600	308.000
47	Inspekulo	19.250	15.750	35.000
48	Vaginatoucher	22.000	18.000	40.000

TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK PADA RSUD LAMPUNG UTARA

1. PELAYANAN FISIOTERAPI

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Massage	16.500	13.500	30.000
2	Traksi	19.250	15.750	35.000
3	Exercise Therapy	16.500	13.500	30.000
4	Short Wave Diathermy	19.250	15.750	35.000
5	Parafin Bath	16.500	13.500	30.000
6	Faradisasi	19.250	15.750	35.000
7	Ultra violet	19.250	15.750	35.000
8	Infra Red	16.500	13.500	30.000
9	Elektrikal Stimulasi	19.250	15.750	35.000
10	Hydroterapi	19.250	15.750	35.000
11	Micro Wave Diathermy	19.250	15.750	35.000
12	Shock Wave Therapy	19.250	15.750	35.000
13	Ultra Sound Diathermy	19.250	15.750	35.000
14	TENS	19.250	15.750	35.000

2. ORTHODONTIK

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Konsultasi ortodontik	27.500	22.500	50.000
2	Pencetakan gigi	110.000	90.000	200.000

3	Lusersie ortodontik cekat mental	3.300.000	2.700.000	6.000.000
4	Lusersie ortodontik cekat sappihre	6.600.000	5.400.000	12.000.000
5	Rebonding bracket metal dan sapphire	27.500	22.500	50.000
6	Retainer	550.000	450.000	1.000.000
7	Lepas bracket	178.750	146.250	325.000
8	Micro implant	825.000	675.000	1.500.000
9	Ganti kawat	38.500	31.500	70.000
10	Kontrol Orthoringan	55.000	45.000	100.000
11	Kontrol Orthosedang	82.500	67.500	150.000
12	Penggantian braket metal	55.000	45.000	100.000
13	Penggantian braket sapphire	110.000	90.000	200.000
14	Penutupan oroantral dengan Fiap	412.500	337.500	750.000
15	Penangan DRY Soket	137.500	112.500	250.000
16	Gigi Tiruan Plat Tambahan 1 Gigi	550.000	450.000	1.000.000
17	Tambahan Gigi	110.000	90.000	200.000
18	Fisure Sealant	82.500	67.500	150.000
19	Gigi Tiruan Lengkap/ Rahang	1.650.000	1.350.000	3.000.000
20	Pasak/ Coreinti	550.000	450.000	1.000.000
21	Crown Jacket/ Mahkota Perunit	1.100.000	900.000	2.000.000
22	Topikal Adlinsi/ Regro	41.250	33.750	75.000
23	Implan Per Gigi	8.250.000	6.750.000	15.000.000
24	GBR	2.750.000	2.250.000	5.000.000
25	Sinus Ufiting	2.750.000	2.250.000	5.000.000

3. Pelayanan Haemodialisa

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Haemodialisan pareuse (HFBaru)	440.000	360.000	800.000
2	Haemodialisa dengan reuse(HFBaru)	385.000	315.000	700.000

TARIF PELAYANAN MEDIK HUKUM DAN PEMULASAN/PERAWATAN JENAZAH PADA RSUD LAMPUNG UTARA

PADA RSUD LAMPUNG UTARA				
NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
A.	Tarif Instalasi Kamar Jenazah			
1	Perawatan Jenazah	110.000	90.000	200.000
2	Penyimpanan Jenazah Per-hari	30.250	24.750	55.000
3	Sewa Lemari pendingin jenazah per hari	44.000	36.000	80.000
B.	Pelayanan Medik Hukum			
1	Visum Et Repertum (VER)	82.500	67.500	150.000

PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

1. Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah

a) Ambulance

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tarif Pemakaian ambulan Per-km <10 km	110.000	90.000	200.000
2	Tarif Pemakaian ambulan Per-km >10km (Perjalanan dihitung pulang-pergi)	2.750	2.250	5.000
3	Jasa Sopir <200km	55.000	45.000	100.000
	>200km	110.000	90.000	200.000
4	Pendamping paramedis <200km	90.000	110.000	200.000
	>200km	137.500	112.500	250.000
5	Pendamping Dokter <200km	165.000	135.000	300.000

6	Tarif Ambulance Resque <10km Termasuk Jasa Perawat (1 Orang) & Helper	110.000	90.000	200.000
7	Paket Tarif Pemakaian Ambulan dalam Kabupaten Lampung Utara <20 km dengan Paramedis	150.000	140.000	290.000
8	Paket Tarif Pemakaian Ambulan dalam Kabupaten Lampung Utara <20 km dengan Dokter	150.000	350.000	500.000
9	Tarif Pemakaian Ambulan dalam Kabupaten Lampung Utara Per-km >20 km (Perjalanan dihitung pulang-pergi)	2.750	2.250	5.000

Catatan:

Biaya sebagaimana dimaksud diatas yang dibebankan kepada pasien atas jasa pelayanan yang diberikan, kecuali sebagai berikut:

1. Biaya BBM
2. Biaya lain-lain ketentuan diatas seperti Karcis Tol, karcis Kapal dll.

b) Ambulan Jenazah

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tarif Pemakaian ambulan dengan tujuan <10 km	110.000	90.000	200.000
2	Tarif Pemakaian ambulan Per-km >10 km (Perjalanan dihitung pulang-pergi)	2.750	2.250	5.000
3	Jasa Sopir <200 km	82.500	67.500	150.000
	>200 km	137.500	112.500	250.000

c) Pengisian Tabung Oksigen

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pengisian tabung oksigen 6 M ³	25.850	21.150	47.000
2	Pengisian tabung oksigen 2.5M ³	13.750	11.250	25.000

d) Uji Kesehatan

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pemeriksaan fisik oleh Dokter Umum, meliputi: -Tinggi Badan -Berat Badan -Tekanan Darah -Buta Warna	11.000	9.000	20.000
2	Pemeriksaan Golongan Darah	11.000	9.000	20.000
3	Medical Check Up 1 (Medical Check Up Sederhana)			
3.1	Pemeriksaan fisik oleh Dokter Umum, meliputi: -Tinggi Badan -Berat Badan -Tekanan Darah -Buta Warna	11.000	9.000	20.000
3.2	Pemeriksaan Darah Rutin - Hb (Hemoglobin) - Ht (Hematokrit) - Lekosit - Trombosit - Eritrosit	38.500	31.500	70.000
3.3	Konsultasi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Dokter Umum	11.000	9.000	20.000
4	Medical Chek Up 2 (Medical Check Up Dasar)			

4.1	Pemeriksaan fisik oleh Dokter Umum, meliputi:			
	-Tinggi Badan			
	-Berat Badan			
	-Tekanan Darah	11.000	9.000	20.000
	-Buta Warna			
4.2	Pemeriksaan Laboratorium:			
	a. Pemeriksaan Darah Rutin			
	-Hb (Hemoglobin)			
	-Ht (Hematokrit)			
	-Lekosit	38.500	31.500	70.000
	-Trombosit			
	-Eritrosit			
	b. Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu	12.375	10.125	22.500
	c. Pemeriksaan Profil Lemak			
	-Kolestrol	16.500	13.500	30.000
	-Trigliserid	16.500	13.500	30.000
	d. Pemeriksaan Fungsi Hati			
	-SGOT	13.750	11.250	25.000
	-SGPT	13.750	11.250	25.000
	e. Pemeriksaan Fungsi Ginjal			
	-Ureum	15.125	12.375	27.500
	-Kreatinin	15.125	12.375	27.500
	-Asam Urat	13.750	11.250	25.000
4.3	Pemeriksaan X-Foto Thoraks AP (Rotgen Dada)	66.000	54.000	120.000
4.4	Konsultasi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan X	11.000	9.000	20.000
5	Medical Check Up 3(Medical Check UP Eksklusif)			
5.1	Pemeriksaan fisik oleh Dokter Umum, meliputi:			
	-Tinggi Badan			
	-Berat Badan			
	-Tekanan Darah	11.000	9.000	20.000
	-Buta Warna			
5.2	Pemeriksaan Laboratorium:			
	a. Darah Rutin:			
	-Hb (Hemoglobin)			
	-Ht (Hematokrit)			
	-Lekosit	38.500	31.500	70.000
	-Trombosit			
	-Eritrosit			
	b. Gula Darah			
	-Gula Darah Puasa	12.375	10.125	22.500
	-Gula Darah 2 JPP (2 jam setelah makan)	12.375	10.125	22.500
	c. Profil Lemak			
	-Kolestrol	16.500	13.500	30.000
	-Trigliserit	16.500	13.500	30.000
	d. Fungsi Hati			
	-SGOT	13.750	11.250	25.000
	-SGPT	13.750	11.250	25.000
	e. Fungsi Ginjal			
	-Ureum	15.125	12.375	27.500
	-Kreatinin	15.125	12.375	27.500
	-Asam Urat	13.750	11.250	25.000
5.3	Pemeriksaan Penunjang:			
	a.X -Foto ThoraksAP(RontgenDada)	66.000	54.000	120.000

	b. EKG (elektro kardiografi/rekam jantung)	49.500	40.500	90.000
5.4	Konsultasi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan Penunjang dengan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	22.000	18.000	40.000

**B. BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP**

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA		TARIF (Rp.)
		SARANA	JASA	
		(Rp.)	(Rp.)	
A	PELAYANAN RAWAT JALAN TANPA TINDAKAN			
1	Poliklinik Umum	2.500	7.500	10.000
2	Poliklinik gigi	2.500	7.500	10.000
3	Poliklinik KIA	2.500	7.500	10.000
B	KONSULTASI/KONSELING			
1	Dokter Spesialis	5.000	50.000	55.000
2	Dokter Umum/Dokter gigi	5.000	25.000	30.000
3	Keperawatan	5.000	10.000	15.000
4	Kebidanan	5.000	10.000	15.000
5	Gizi	5.000	10.000	15.000
6	Sanitasi	5.000	10.000	15.000
C	PEMERIKSAAN UMUM (KEUR KESEHATAN) DAN MEDICAL LEGAL			
1	Visum luar di puskesmas	25.000	75.000	100.000
2	Visum luar di TKP	25.000	125.000	150.000
3	Calon Jamaah Haji	10.000	40.000	50.000
4	Pemeriksaan Mata/Buta warna	5.000	20.000	25.000
5	Pemeriksaan Catin	10.000	40.000	50.000
D	PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK			
1	Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan			
	Pemeriksaan Kehamilan oleh Dokter Spesialis Kandungan			
	a.USG Dokter Spesialis	110.000	50.000	160.000
	b.USG Dokter Umum	90.000	50.000	140.000
2	Pelayanan Keluarga Berencana			
1	Suntik KB	10.000	15.000	25.000
2	Pemasangan IUD	25.000	75.000	100.000
3	Pelepasan IUD	15.000	60.000	75.000
4	Pelepasan IUD Dengan penyulit	30.000	70.000	100.000
5	Pemeriksaan dengan inspeculo	10.000	40.000	50.000
6	Pemasangan Implant	25.000	75.000	100.000
7	Pelepasan implant	25.000	75.000	100.000
8	Tindik telinga	10.000	20.000	30.000
9	Pemeriksaanl VA	25.000	50.000	75.000
10	Krioteraphy	150.000	150.000	300.000
3	Pelayanan Tindakan Poned			
1	Tindakan Partus Normal			
	a. Partus normal ditolong dokter	200.000	500.000	700.000
	b. Partus ditolong dokter dengan penyulit	200.000	1.000.000	1.200.000
	c. Partus normal ditolong bidan	200.000	600.000	800.000
2	Resusitasi Bayi Baru Lahir	50.000	100.000	150.000
3	Jahit Luka perenium ringan	10.000	20.000	30.000
4	Jahit Luka perenium sedang	15.000	45.000	60.000
5	Evakuasi Manual plasenta	100.000	350.000	450.000
6	Kureta semannual	350.000	400.000	750.000
7	Vakum ekstraksi rendah	200.000	300.000	500.000

8	Perawatan Bayi Baru Lahir dengan asfeksia (perawatan/hari)	100.000	50.000	150.000
9	Perawatan BBLR/HARI	20.000	30.000	50.000
10	Periksaan ANC/PNCdg Bidan	30.000	30.000	60.000
11	Periksaan ANC/PNCdg Dokter	30.000	50.000	80.000
E	PELAYANAN TINDAKAN DIKLINIK UMUM/UGD			
1	Pemasangan Ballock tampon	15.000	40.000	55.000
2	Pelepasan Ballock Tampon	10.000	40.000	50.000
3	Klisma/huknah	30.000	50.000	80.000
4	Kumbah Lambung	50.000	50.000	100.000
5	Pemasangan NGT	30.000	50.000	80.000
6	Pemasangan Selang Infus IVFD Dewasa	20.000	30.000	50.000
7	Pemasangan selang infus IVFD Anak	30.000	50.000	80.000
8	Pemasangan kateter urine	50.000	50.000	100.000
9	Pemasangan bidai untuk ekstremitas atas	40.000	60.000	100.000
10	Pemasangan bidai untuk ekstremitas bawah	50.000	60.000	110.000
11	Pemberian ATS	140.000	50.000	190.000
12	Pemberian Vaksin Rabies/ Tindakan	200.000	50.000	250.000
13	Penanganan kasus dengan Nebulizer	50.000	20.000	70.000
14	RJP	10.000	40.000	50.000
15	EKG	20.000	30.000	50.000
16	Resusitasi Pasien Dewasa	10.000	40.000	50.000
17	Pemakain oksigen per liter	10.000	5.000	15.000
18	Perawatan luka ringan	10.000	15.000	25.000
19	Perawatan luka sedang	15.000	20.000	35.000
20	Perawatan luka berat	25.000	50.000	75.000
21	Ganti balutan	10.000	15.000	25.000
22	Pemberian ABU (Anti Bisa Ular)	500.000	50.000	550.000
23	Perawatan luka bakar <10%	25.000	20.000	45.000
24	Perawatan luka bakar 10-20%	30.000	30.000	60.000
25	Debridement tanpa anastesi	25.000	30.000	55.000
26	Reposisi dislokasi ekstremitas atas	40.000	60.000	100.000
27	Reposisi dislokasi ekstremitas bawah	50.000	60.000	110.000
28	Insisi,crossinsisi	15.000	35.000	50.000
29	Jahit Luka 1-10Jahitan	25.000	35.000	60.000
30	Jahitan luka >10Jahitan	50.000	50.000	100.000
31	Lepas Jahitan	10.000	25.000	35.000
32	Sirkumsisi	100.000	200.000	300.000
33	Ekstraksi Kuku	40.000	50.000	90.000
34	Ekstraksi cerumen prop telinga	25.000	50.000	75.000
35	Ekstraksi Corpusalinearum hidung	25.000	75.000	100.000
36	Ekstraksi Corpusalinearum Telinga	25.000	75.000	100.000
37	Eksisi hardeolum/chalazion	25.000	75.000	100.000
38	Blastpunksi	75.000	50.000	125.000
39	Ektirpasi Limpoma, Ganglion, dll	75.000	75.000	150.000
40	Rectal taucher	10.000	15.000	25.000
41	Irigasi Mata	30.000	15.000	45.000
42	Irigasi Telinga	20.000	15.000	35.000
43	Amputasi Jari/Ruas	50.000	50.000	100.000
44	Pasien Observasi	50.000	50.000	100.000
45	Pembenahan luka mayat			
	a. <20jahitan	30.000	50.000	80.000
	b. >20jahitan	50.000	100.000	150.000
	c. Khusus (berantakan)	100.000	200.000	300.000
46	Akupunktur	35.000	35.000	70.000
47	Akupresure	35.000	35.000	70.000

48	Fisioteraphy	70.000	30.000	100.000
49	Baby Spa	35.000	35.000	70.000
F	PELAYANAN RAWAT INAP UMUM			
1	Paket rawat inap/hari	50.000	20.000	70.000
2	Visite Dokter umum	10.000	25.000	35.000
3	Visite Dokter Spesialis	10.000	50.000	60.000
4	Asuhan keperawatan	10.000	30.000	40.000
G	LABORATORIUM			
1	HAEMATOLOGI			
1	Darah rutin	27.000	18.000	45.000
2	Haemoglobin	11.000	4.000	15.000
3	Hemaktokrit	6.000	4.000	10.000
4	Bleeding time	9.000	6.000	15.000
5	Clotting time	9.000	6.000	15.000
6	Golongan darah	12.000	8.000	20.000
7	Rhesus	4.000	1.000	5.000
8	Malaria	15.000	5.000	20.000
9	Laju endap darah (LED)	6.000	4.000	10.000
10	Antigen	75.000	25.000	100.000
11	Narkoba	200.000	50.000	250.000
2	KIMIA DARAH			
1	Asam urat	18.000	12.000	30.000
2	Cholestrol total	24.000	16.000	40.000
3	Cholestrol HDL	24.000	16.000	40.000
4	Cholestrol LDL	24.000	16.000	40.000
5	Gula Darah	12.000	8.000	20.000
3	URINOLOGI			
1	Urine lengkap	24.000	16.000	40.000
2	Urine rutin	21.000	14.000	35.000
3	PH	70.000	30.000	100.000
4	Tes kehamilan	15.000	10.000	25.000
5	Protein Urine	15.000	15.000	30.000
4	LAIN-LAIN			
1	Widal	33.000	22.000	55.000
2	HBSag	30.000	20.000	50.000
3	Pemeriksaan BTA	18.000	12.000	30.000
4	Anti HBS	24.000	16.000	40.000
5	Faeserutin	18.000	12.000	30.000
6	PemeriksaanHIV	80.000	20.000	100.000
7	Pemeriksaan Sifilis	80.000	20.000	100.000
8	Pemeriksaan DBD	80.000	20.000	100.000
H	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN DI KLINIK GIGI			
1	TINDAKAN SEDERHANA			
1	Tumpatan semetara, devitalsh, pulpacaving pergigi	30.000	45.000	75.000
2	Upheating	20.000	30.000	50.000
3	Fissurescalent pergigi	30.000	45.000	75.000
2	TINDAKAN SEDANG			
1	Pengisian saluran akar gigi sulung	25.000	50.000	75.000
2	Pengisian saluran akar gigi tetep	35.000	65.000	100.000
3	Tumpatan permanen gigi dengan GI sulung, gigi tetap1 permukaan	40.000	60.000	100.000
4	Tumpatan permanen gigi dengan komposit sulung, gigi tetap 1 permukaan	70.000	80.000	150.000
5	Pencabutan gigi sulung dengan anastesi lokal	25.000	50.000	75.000
6	Pencabutan gigi sulung dengan Penyulit anastesi lokal	60.000	90.000	150.000

7	Pencabutan gigi tetap dengan anastesi lokal	40.000	60.000	100.000
8	Scalling per rahang (Ringan)	25.000	75.000	100.000
9	Scalling per rahang (Sedang)	35.000	85.000	120.000
10	Scalling per rahang (Berat)	50.000	100.000	150.000
11	Pencabutan gigi sulung dengan topical anastesi	20.000	30.000	50.000
12	Pengelolaan DRY socket	20.000	30.000	50.000
13	Root Planning per gigi	20.000	30.000	50.000
14	Perawatan endodontik satu akar per kunjungan	35.000	40.000	75.000
15	Kureta seperi dental pocket per regio	75.000	75.000	150.000
16	Kontrol orthodontialat lepasan (removeabel)	20.000	30.000	50.000
17	Protesa/Gigi (Akrilik)	200.000	200.000	400.000
18	Protesa/Gigi (Valplas)	350.000	400.000	750.000
19	Cetak Gigi/Rahang	50.000	50.000	100.000
3	TINDAKAN BESAR			
1	Alveolectomi per gigi	30.000	45.000	75.000
2	Freenectomy Ringan	150.000	150.000	300.000
3	Operculectomy	75.000	125.000	200.000
4	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi (M3)	125.000	175.000	300.000
5	Insisi abses intra oral	60.000	90.000	150.000
6	Ginggi tomy	110.000	165.000	275.000
7	Periodontal spinting	120.000	180.000	300.000
I	PELAYANAN AMBULAN			
1	Dalam Kabupaten dengan Jarak <20 km			150.000
2	Dalam Kabupaten (FKTP >20 km) 20 km pertama	200.000 (BBM)	100.000	300.000
3	Km selanjutnya ditambah Rp 1.500/km	1.000	500	1.500
4	Jasa pendamping di ambulan/hari		100.000	100.000

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
RETRIBUSI BULANAN		
1	Perusahaan yang bergerak dibidang jasa perdagangan dan industri (pabrik tapioka, pabrik minyak dsb)	Rp 300.000
2	Perusahaan yang bergerak dalam bidang ketrampilan, pertukangan, perbengkelan, dan sejenisnya (perusahaan mesin las, bengkel, meubel dsb)	Rp 30.000
3	Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan umum (perusahaan jasa angkutan, lembaga pendidikan, kantor pos, bank dll) atau pelayanan sosial (balai pengobatan, rumah penyimpanan abu jenazah, panti jompo dll)	Rp 50.000
4	Usaha-usaha industri rumah tangga/home industri atau sejenisnya (pabrik tahu/tempe, keripik,kerupuk, pengrajin tapis dsb)	Rp 30.000
5	Pedagang toko/grosir yang berlokasi di tepi jalan utama, per bulan sebesar	Rp 30.000
6	Hotel	Rp 200.000
7	Rumah makan	Rp 50.000
8	Warung makan	Rp 30.000
9	Apotik	Rp 50.000
10	Kantor pemerintah/swasta tingkat kabupaten	Rp 150.000
11	Kantor tingkat kecamatan	Rp 50.000
12	Kantor tingkat kelurahan	Rp 30.000
13	Gudang penumpukan barang-barang	Rp 50.000
14	Rumah sakit umum/swasta.	Rp 300.000
15	Rumah sakit bersalin	Rp 200.000
16	Puskesmas	Rp 50.000
17	Rumah tempat tinggal yang terletak di tepi jalan dan mendapat pelayanan kebersihan	Rp 30.000
RETRIBUSI HARIAN		
1	Pedagang hamparan, pikulan dan gerobak kecil (sayur, rempahan, buah, ikan, ayam, makan/minuman)	Rp 2.000

2	Pedagang amben dan gerobak besar (sayur, rempahan, ikan, ayam, makanan/minuman)	Rp 2.000
3	Pedagang los (sayur, rempahan, daging, ikan, ayam, tahu, tempe, buah, makanan, minuman, kain, tekstil, pecah belah)	Rp 3.000
4	Pedagang kios (sayur, rempahan, daging, ikan, ayam, tahu, tempe, buah, makanan, minuman, kain, tekstil, pecah belah, kelontong)	Rp 4.000

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Kendaraan bermotor roda 2 dan 3	Rp 2.000/satu kali parkir
2.	Kendaraan beroda 4 (sedan, jeep, station wagon/mini bus dan pick up)	Rp 3.000/satu kali parkir
3.	Mobil angkutan barang jenis box	Rp 4.000/satu kali parkir
4.	Truk, bus, dan kendaraan sejenisnya	Rp 4.000/satu kali parkir
5.	Mobil truk gandeng, tronton, trailer dan alat besar lainnya.	Rp 4.000/satu kali parkir

IV. PELAYANAN PASAR

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Pemakaian :	
	a. Los	Rp 2.500/m ² /bulan
	b. Kios	Rp 3.000/m ² /bulan
2.	Pedagang Komersil :	
	a. Pasar Buah	Rp 1.500/hari
	b. Kios darurat/sementara : - Pangan, sayuran, alat-alat rumah tangga, alat tulis, makanan-makanan sejenis lainnya	Rp 1.500/hari
	c. Pelataran pasar dan Badan Jalan : - Sayur-mayur, kelontong, mainan anak-anak, dan sejenisnya	Rp 1.500/hari
	d. Pedagang daging, ayam potong dan ikan mas, dan sejenis lainnya	Rp 1.500/hari
	e. Pedagang rokok, jamu di tepi jalan umum/kaki lima, dan sejenisnya	Rp 1.500/hari
	f. Kereta sorong, meja, dan sejenisnya	Rp 1.500/hari

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR / TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

**A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA**

No	Nama Pasar Jenis Ruang Dagang	Indeks Kelas Pasar	Indeks Letak Ruang dagang	Tarif Sewa	Luas Bangunan	Tarif Retribusi / Bulan	Tarif Retribusi / Tahun
I.	Pasar Kelas I						
	1. Pasar Ganefo						
	a. Ruko	1 (3)	PB (4)	Rp 3,000	4 M X 12.7 M = 50.8 M ²	Rp 1,828,800	Rp 21,945,600
		1 (3)	PB (4)	Rp 3,000	4.2 M X 12 M = 50.4 M ²	Rp 1,814,400	Rp 21,772,800
		1 (3)	PB (4)	Rp 3,000	4,5 M X 9 M = 40.5 M ²	Rp 1,458,000	Rp 17,496,000
		1 (3)	PB (4)	Rp 3,000	4 M X 9 M = 36 M ²	Rp 1,296,000	Rp 15,552,000
		1 (3)	PB (4)	Rp 3,000	M X 8 M = 32 M ²	Rp 1,152,000	Rp 13,824,000
		1 (3)	PB (4)	Rp 3,000	3 M X 8 M = 24 M ²	Rp 864,000	Rp 10,368,000
		1 (3)	PB (4)	Rp 3,000	2.5 M X 5.5 M = 13.75 M ²	Rp 495,000	Rp 5,940,000
	b. Auning	1 (3)	C (2)	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 81,000	Rp 972,000
		1 (3)	C (2)	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 36,000	Rp 432,000
		1 (3)	C (2)	Rp 1,500	2.5 M X 1.5 M = 3 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
	2. Pasar Ampera						
	a. Ruko	1 (3)	PB (4)	Rp 3,000	4 M X 6.3 M = 25.2 M ²	Rp 907,200	Rp 10,886,400
		1 (3)	PB (4)	Rp 3,000	4 M X 8 M = 32 M ²	Rp 1,152,000	Rp 13,824,000
		1 (3)	PB (4)	Rp 3,000	4 M X 4 M = 16 M ²	Rp 576,000	Rp 6,912,000
		1 (3)	PB (4)	Rp 3,000	18,27 M X 1 M = 18,27 M ²	Rp 657,720	Rp 7,892,640
		1 (3)	PB (4)	Rp 3,000	14.5 M X 1 M = 14.5 M ²	Rp 522,000	Rp 6,264,000
		1 (3)	PB (4)	Rp 3,000	1.8 M X 8 M = 14.4 M ²	Rp 518,400	Rp 6,220,800
		1 (3)	PB (4)	Rp 3,000	1.6 M X 4 M = 6.4 M ²	Rp 230,400	Rp 2,764,800
	3. Pasar Pagi						
	a. Toko						
	- Toko Type A	1 (3)	PB (4)	Rp 2,500	3 M X 4 M = 12 M ²	Rp 360,000	Rp 4,320,000
	- Toko Type B	1 (3)	PB (4)	Rp 2,500	3 M X 4 M = 12 M ²	Rp 360,000	Rp 4,320,000
	- Toko Type C	1 (3)	PB (4)	Rp 2,500	3 M X 4 M = 12 M ²	Rp 360,000	Rp 4,320,000
	- Toko Type D	1 (3)	C (2)	Rp 2,500	3 M X 4 M = 12 M ²	Rp 180,000	Rp 2,160,000

	b. Auning	1 (3)	C (2)	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 36,000	Rp 432,000
		1 (3)	C (2)	Rp 1,500	2 M X 1,5 M = 3 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
	4. Pasar Stasiun						
	a. Ruko	1 (3)	PB (4)	Rp 3,000	4 M X 8 M = 32 M ²	Rp 1,152,000	Rp 13,824,000
	b. Toko	1 (3)	PB (4)	Rp 2,500	3 M X 4 M = 12 M ²	Rp 360,000	Rp 4,320,000
	5. Pasar Dekon						
	a. Lantai Atas						
	- Toko Type A	1 (3)	B (3)	Rp 2,500	4 M X 6 M = 24 M ²	Rp 540,000	Rp 6,480,000
		1 (3)	B (3)	Rp 2,500	12 M X 16 M = 192 M ²	Rp 4,320,000	Rp 51,840,000
	- Toko Type B	1 (3)	B (3)	Rp 2,500	4 M X 4 M = 16 M ²	Rp 360,000	Rp 4,320,000
		1 (3)	B (3)	Rp 2,500	3 M X 4 M = 12 M ²	Rp 270,000	Rp 3,240,000
	- Cinema I, II	1 (3)	B (3)	Rp 2,500	9 M X 30 M = 270 M ²	Rp 6,075,000	Rp 72,900,000
	b. Lantai Bawah						
	- Toko Type A	1 (3)	PB (4)	Rp 2,500	4 M X 6 M = 24 M ²	Rp 720,000	Rp 8,640,000
		1 (3)	PB (4)	Rp 2,500	3 M X 4 M = 12 M ²	Rp 360,000	Rp 4,320,000
	- Toko Type C	1 (3)	B (3)	Rp 2,500	4 M X 4 M = 16 M ²	Rp 360,000	Rp 4,320,000
		1 (3)	B (3)	Rp 2,500	3 M X 4 M = 12 M ²	Rp 270,000	Rp 3,240,000
		1 (3)	B (3)	Rp 2,500	2,5 M X 6 M = 15 M ²	Rp 337,500	Rp 4,050,000
		1 (3)	B (3)	Rp 2,500	2,5 M X 5,5 M = 13,75 M ²	Rp 309,375	Rp 3,712,476
		1 (3)	B (3)	Rp 2,500	2 M X 4 M = 8 M ²	Rp 180,000	Rp 2,160,000
		1 (3)	B (3)	Rp 2,500	2,5 M X 3 M = 7,5 M ²	Rp 168,750	Rp 2,025,000
		1 (3)	B (3)	Rp 2,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 140,625	Rp 1,687,500
		1 (3)	B (3)	Rp 2,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 90,000	Rp 1,080,000
	c. Auning	1 (3)	C (2)	Rp 1,500	2 M X 3 M = 6 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
	6. Pasar Sentral						
	a. Toko A1	1 (3)	B (4)	Rp 2,000	4 M X 4 M = 16 M ²	Rp 384,000	Rp 4,608,000
	Toko A2	1 (3)	C (4)	Rp 2,000	3 M X 4 M = 12 M ²	Rp 288,000	Rp 3,456,000
	b. Toko B1	1 (3)	B (4)	Rp 2,000	4 M X 4 M = 16 M ²	Rp 384,000	Rp 4,608,000
	Toko B2	1 (3)	B (4)	Rp 2,000	3 M X 4 M = 12 M ²	Rp 288,000	Rp 3,456,000
		1 (3)	B (3)	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 162,000	Rp 1,944,000
	Toko B3	1 (3)	C (2)	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 108,000	Rp 1,296,000
	c. Toko C1	1 (3)	B (3)	Rp 2,000	3 M X 4 M = 12 M ²	Rp 216,000	Rp 2,592,000
	Los C2	1 (3)	C (2)	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 81,000	Rp 972,000
	d. Los D	1 (3)	B (3)	Rp 1,500	3 M X 2,5 M = 7,5 M ²	Rp 101,250	Rp 1,215,000
	Los Terbuka	1 (3)	B (2)	Rp 1,500	2 M X 3 M = 6 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1 (3)	B (2)	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 36,000	Rp 432,000

		1 (3)	B (2)	Rp 1,500	2 M X 1,5 M = 3 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
	e. Auning	1 (3)	C (2)	Rp 1,500	2 M X 3 M = 6 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
II.	Pasar Kelas II						
	1. Pasar Inpres Bukit Kemuning	2	3	Rp 2,500	4 M X 6 M = 24 M ²	Rp 360,000	Rp 4,320,000
		2	3	Rp 2,500	4 M X 4 M = 16 M ²	Rp 240,000	Rp 2,880,000
		2	3	Rp 2,500	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 180,000	Rp 2,160,000
		2	3	Rp 2,500	3.5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 157,500	Rp 1,890,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 135,000	Rp 1,620,000
		2	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 108,000	Rp 1,296,000
		2	3	Rp 2,000	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		2	3	Rp 2,000	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 48,000	Rp 576,000
		2	3	Rp 2,000	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 60,000	Rp 720,000
		2	3	Rp 2,000	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 75,000	Rp 900,000
		2	3	Rp 2,000	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		2	3	Rp 2,000	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		2	3	Rp 2,000	1,2 M X 2,2 M = 2,64 M ²	Rp 31,680	Rp 380,160
	2. Pasar Tata Karya	2	3	Rp 2,500	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 360,000	Rp 4,320,000
		2	3	Rp 2,500	3.5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 240,000	Rp 2,880,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 180,000	Rp 2,160,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 157,500	Rp 1,890,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 135,000	Rp 1,620,000
		2	3	Rp 2,000	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 108,000	Rp 1,296,000
		2	3	Rp 2,000	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		2	3	Rp 2,000	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 48,000	Rp 576,000
		2	3	Rp 2,000	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 60,000	Rp 720,000
		2	3	Rp 2,000	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 75,000	Rp 900,000
		2	3	Rp 2,000	1,2 M X 2,2 M = 2,64 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
	3. Pasar Simpang Propau	2	3	Rp 2,500	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 360,000	Rp 4,320,000
		2	3	Rp 2,500	3.5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 240,000	Rp 2,880,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 180,000	Rp 2,160,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 157,500	Rp 1,890,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 135,000	Rp 1,620,000
		2	3	Rp 2,000	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 108,000	Rp 1,296,000
		2	3	Rp 2,000	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		2	3	Rp 2,000	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 48,000	Rp 576,000
		2	3	Rp 2,000	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 60,000	Rp 720,000

		2	3	Rp 2,000	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 75,000	Rp 900,000
		2	3	Rp 2,000	1,2 M X 2,2 M = 2,64 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
	4. Pasar Bonglai I	2	3	Rp 2,500	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 360,000	Rp 4,320,000
		2	3	Rp 2,500	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 240,000	Rp 2,880,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 180,000	Rp 2,160,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 157,500	Rp 1,890,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 135,000	Rp 1,620,000
		2	3	Rp 2,000	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 108,000	Rp 1,296,000
		2	3	Rp 2,000	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		2	3	Rp 2,000	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 48,000	Rp 576,000
		2	3	Rp 2,000	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 60,000	Rp 720,000
		2	3	Rp 2,000	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 75,000	Rp 900,000
		2	3	Rp 2,000	1,2 M X 2,2 M = 2,64 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
	5. Pasar Baru Gedung Negara	2	3	Rp 2,500	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 360,000	Rp 4,320,000
		2	3	Rp 2,500	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 240,000	Rp 2,880,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 180,000	Rp 2,160,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 157,500	Rp 1,890,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 135,000	Rp 1,620,000
		2	3	Rp 2,000	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 108,000	Rp 1,296,000
		2	3	Rp 2,000	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		2	3	Rp 2,000	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 48,000	Rp 576,000
		2	3	Rp 2,000	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 60,000	Rp 720,000
		2	3	Rp 2,000	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 75,000	Rp 900,000
		2	3	Rp 2,000	1,2 M X 2,2 M = 2,64 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
	6. Pasar Minggu Bunga Mayang	2	3	Rp 2,500	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 360,000	Rp 4,320,000
		2	3	Rp 2,500	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 240,000	Rp 2,880,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 180,000	Rp 2,160,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 157,500	Rp 1,890,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 135,000	Rp 1,620,000
		2	3	Rp 2,000	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 108,000	Rp 1,296,000
		2	3	Rp 2,000	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		2	3	Rp 2,000	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 48,000	Rp 576,000
		2	3	Rp 2,000	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 60,000	Rp 720,000
		2	3	Rp 2,000	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 75,000	Rp 900,000
		2	3	Rp 2,000	1,2 M X 2,2 M = 2,64 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000

7. Pasar Sinar Harapan	2	3	Rp 2,500	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 360,000	Rp 4,320,000
	2	3	Rp 2,500	3.5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 240,000	Rp 2,880,000
	2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 180,000	Rp 2,160,000
	2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 157,500	Rp 1,890,000
	2	3	Rp 2,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 135,000	Rp 1,620,000
	2	3	Rp 2,000	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 108,000	Rp 1,296,000
	2	3	Rp 2,000	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
	2	3	Rp 2,000	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 48,000	Rp 576,000
	2	3	Rp 2,000	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 60,000	Rp 720,000
	2	3	Rp 2,000	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 75,000	Rp 900,000
	2	3	Rp 2,000	1,2 M X 2,2 M = 2,64 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
8. Pasar Negara Ratu	2	3	Rp 2,500	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 360,000	Rp 4,320,000
	2	3	Rp 2,500	3.5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 240,000	Rp 2,880,000
	2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 180,000	Rp 2,160,000
	2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 157,500	Rp 1,890,000
	2	3	Rp 2,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 135,000	Rp 1,620,000
	2	3	Rp 2,000	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 108,000	Rp 1,296,000
	2	3	Rp 2,000	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
	2	3	Rp 2,000	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 48,000	Rp 576,000
	2	3	Rp 2,000	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 60,000	Rp 720,000
	2	3	Rp 2,000	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 75,000	Rp 900,000
	2	3	Rp 2,000	1,2 M X 2,2 M = 2,64 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
9. Pasar Tanjung Raja	2	3	Rp 2,500	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 360,000	Rp 4,320,000
	2	3	Rp 2,500	3.5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 240,000	Rp 2,880,000
	2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 180,000	Rp 2,160,000
	2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 157,500	Rp 1,890,000
	2	3	Rp 2,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 135,000	Rp 1,620,000
	2	3	Rp 2,000	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 108,000	Rp 1,296,000
	2	3	Rp 2,000	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
	2	3	Rp 2,000	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 48,000	Rp 576,000
	2	3	Rp 2,000	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 60,000	Rp 720,000
	2	3	Rp 2,000	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 75,000	Rp 900,000
	2	3	Rp 2,000	1,2 M X 2,2 M = 2,64 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
10. Pasar Perumbayan Batu Nangkop	2	3	Rp 2,500	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 360,000	Rp 4,320,000
	2	3	Rp 2,500	3.5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 240,000	Rp 2,880,000
	2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 180,000	Rp 2,160,000

		2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 157,500	Rp 1,890,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 135,000	Rp 1,620,000
		2	3	Rp 2,000	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 108,000	Rp 1,296,000
		2	3	Rp 2,000	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		2	3	Rp 2,000	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 48,000	Rp 576,000
		2	3	Rp 2,000	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 60,000	Rp 720,000
		2	3	Rp 2,000	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 75,000	Rp 900,000
		2	3	Rp 2,000	1,2 M X 2,2 M = 2,64 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
	11. Pasar Karang Sari	2	3	Rp 2,500	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 360,000	Rp 4,320,000
		2	3	Rp 2,500	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 240,000	Rp 2,880,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 180,000	Rp 2,160,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 157,500	Rp 1,890,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 135,000	Rp 1,620,000
		2	3	Rp 2,000	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 108,000	Rp 1,296,000
		2	3	Rp 2,000	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		2	3	Rp 2,000	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 48,000	Rp 576,000
		2	3	Rp 2,000	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 60,000	Rp 720,000
		2	3	Rp 2,000	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 75,000	Rp 900,000
		2	3	Rp 2,000	1,2 M X 2,2 M = 2,64 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
	12. Pasar Manggris Madukoro	2	3	Rp 2,500	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 360,000	Rp 4,320,000
		2	3	Rp 2,500	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 240,000	Rp 2,880,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 180,000	Rp 2,160,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 157,500	Rp 1,890,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 135,000	Rp 1,620,000
		2	3	Rp 2,000	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 108,000	Rp 1,296,000
		2	3	Rp 2,000	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		2	3	Rp 2,000	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 48,000	Rp 576,000
		2	3	Rp 2,000	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 60,000	Rp 720,000
		2	3	Rp 2,000	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 75,000	Rp 900,000
		2	3	Rp 2,000	1,2 M X 2,2 M = 2,64 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
	13. Pasar Cendrawasih	2	3	Rp 2,500	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 360,000	Rp 4,320,000
		2	3	Rp 2,500	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 240,000	Rp 2,880,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 180,000	Rp 2,160,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 157,500	Rp 1,890,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 135,000	Rp 1,620,000
		2	3	Rp 2,000	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 108,000	Rp 1,296,000

		2	3	Rp 2,000	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		2	3	Rp 2,000	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 48,000	Rp 576,000
		2	3	Rp 2,000	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 60,000	Rp 720,000
		2	3	Rp 2,000	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 75,000	Rp 900,000
		2	3	Rp 2,000	1,2 M X 2,2 M = 2,64 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
	14. Pasar Minggu Ketapang	2	3	Rp 2,500	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 360,000	Rp 4,320,000
		2	3	Rp 2,500	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 240,000	Rp 2,880,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 180,000	Rp 2,160,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 157,500	Rp 1,890,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 135,000	Rp 1,620,000
		2	3	Rp 2,000	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 108,000	Rp 1,296,000
		2	3	Rp 2,000	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		2	3	Rp 2,000	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 48,000	Rp 576,000
		2	3	Rp 2,000	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 60,000	Rp 720,000
		2	3	Rp 2,000	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 75,000	Rp 900,000
		2	3	Rp 2,000	1,2 M X 2,2 M = 2,64 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
	15. Pasar Semuli Jaya	2	3	Rp 2,500	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 360,000	Rp 4,320,000
		2	3	Rp 2,500	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 240,000	Rp 2,880,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 180,000	Rp 2,160,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 157,500	Rp 1,890,000
		2	3	Rp 2,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 135,000	Rp 1,620,000
		2	3	Rp 2,000	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 108,000	Rp 1,296,000
		2	3	Rp 2,000	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		2	3	Rp 2,000	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 48,000	Rp 576,000
		2	3	Rp 2,000	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 60,000	Rp 720,000
		2	3	Rp 2,000	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 75,000	Rp 900,000
		2	3	Rp 2,000	1,2 M X 2,2 M = 2,64 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
III.	Pasar Kelas III						
	1. Pasar Semuli Raya	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500

		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	2. Pasar Campang Sidorahayu	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3.5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	3. Pasar Ujung Batu	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3.5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	4. Pasar Bumi Raharja	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3.5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	5. Pasar Bumi Rahayu	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3.5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000

		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	6. Pasar KT Margorejo	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	7. Pasar Rabu Kota Agung	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	8. Pasar Gunung Labuhan	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000

9. Pasar Mekar Asri	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
	1	3	Rp 2,000	3.5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
	1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
	1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
	1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
	1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
	1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
	1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
	1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
	1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
10. Pasar Bangun Jaya	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
	1	3	Rp 2,000	3.5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
	1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
	1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
	1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
	1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
	1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
	1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
	1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
	1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
11. Pasar Kota Negara	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
	1	3	Rp 2,000	3.5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
	1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
	1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
	1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
	1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
	1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
	1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
	1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
	1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
12. Pasar Mulyo Rejo I	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
	1	3	Rp 2,000	3.5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
	1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
	1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
	1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
	1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000

		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	13. Pasar Bindu	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	14. Pasar Napal Belah	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	15. Pasar Candimas	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	16. Pasar Trimodadi	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000

		1	3	Rp 2,000	3.5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	17. Pasar Cabang Empat	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3.5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	18. Pasar Dwikora	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3.5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	19. Pasar Dorowati	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3.5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000

		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	20. Pasar Isorejo	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	21. Pasar Comok	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	22. Pasar Subik	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	23. Pasar Negara Bumi	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000

		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	24. Pasar Titi Galih	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	25. Pasar Baturaja	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	26. Pasar Sawo Jajar	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500

		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	27. Pasar Papan Rejo	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3.5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	28. Pasar Negara Batin I	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3.5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	29. Pasar Ibul Jaya	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3.5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	30. Pasar Bonglai II	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3.5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000

		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M²	Rp 6,750	Rp 81,000
	31. Pasar Sukadana Ilir	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3,5 M X 3 M = 10,5 M²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M²	Rp 6,750	Rp 81,000
	32. Pasar Ogan Lima	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3,5 M X 3 M = 10,5 M²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M²	Rp 6,750	Rp 81,000
	33. Pasar Pandawa	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3,5 M X 3 M = 10,5 M²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M²	Rp 10,125	Rp 121,500

		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	34. Pasar Sabuk Indah	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	35. Pasar Gunung Keramat	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	36. Pasar Negara Kemakmuran	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	37. Pasar Campang Tri Tunggal	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000

		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000
	38. Pasar Cempaka	1	3	Rp 2,000	4 M X 3 M = 12 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 2,000	3,5 M X 3 M = 10,5 M ²	Rp 72,000	Rp 864,000
		1	3	Rp 2,000	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 54,000	Rp 648,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 3 M = 9 M ²	Rp 40,500	Rp 486,000
		1	3	Rp 1,500	3 M X 2 M = 6 M ²	Rp 27,000	Rp 324,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2 M = 4 M ²	Rp 18,000	Rp 216,000
		1	3	Rp 1,500	2 M X 2,5 M = 5 M ²	Rp 22,500	Rp 270,000
		1	3	Rp 1,500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M ²	Rp 28,125	Rp 337,500
		1	3	Rp 1,500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M ²	Rp 10,125	Rp 121,500
		1	3	Rp 1,500	1 M X 1,5 M = 1,5 M ²	Rp 6,750	Rp 81,000

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN

NO.	TINDAKAN	JUMLAH
		(Rp)
1.	Parkir di Rumah Sakit Umum Daerah	
	Kendaraan Bermotor	Rp 2.000/kendaraan
	Kendaraan Bermobil	Rp 3.000/kendaraan
2.	Parkir di Taman Wisata Way Tebabeng	
	Tiket Parkir sepeda non pemerintah dan pemerintahan daerah	Rp 1.000/kendaraan
	Tiket parkir roda 2 non pemerintah dan pemerintahan daerah	Rp 2.000/kendaraan
	Tiket parkir roda 4 non pemerintah dan pemerintahan daerah	Rp 3.000/kendaraan
	Tiket parkir roda 6 non pemerintah dan pemerintahan daerah	Rp 5.000/kendaraan

C. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

- PELAYANAN DAN FASILITASI PADA RUMAH POTONG HEWAN

NO.	TINDAKAN	JASA PELAYANAN
		(Rp)
1.	Sapi/ Kerbau	30.000/ekor
2.	Kambing/ Domba	10.000/ekor

- PELAYANAN PEMERIKSAAN HEWAN SEBELUM DAN SESUDAH DIPOTONG

NO.	TINDAKAN	JASA PELAYANAN
		(Rp)
1.	Sapi/ Kerbau	20.000/ekor

- PELAYANAN PENYEWAAN KANDANG PENAMPUNGAN (KANDANG PERISTIRAHATAN 8 JAM SEBELUM TERNAK DIPOTONG)

NO.	TINDAKAN	JASA PELAYANAN
		(Rp)
1.	Sapi/ Kerbau	10.000/ekor
2.	Kambing/Domba	5.000/ekor

D. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

- PERIKANAN

No.	Jenis Ikan	Harga Benih Berdasarkan Ukuran (Rp)				
		1-2 Cm	2-3 Cm	3-5 Cm	5-7 Cm	7-10 Cm
1.	Lele	-	-	100	140	-
2.	Nila	40	80	125	225	400
3.	Mas	50	100	125	250	600
4.	Gurame	250	500	1000	1500	3500
5.	Koki	-	-	2000	5000	-
6.	Komet	-	-	500	1000	-
7.	Patin	-	170	220	325	-
8.	Baung	-	-	300	550	-

- PERTANIAN

No.	Jenis Produk	Harga (Rp.)	Keterangan
1.	Pupuk Organik /Kompos	Rp 1000/kg	Jika dikelola oleh pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan harga yang berlaku dan diberikan potongan harga sampai dengan 30%
2.	Hasil Produk Pertanian	-	
3.	Bibit Tanaman	-	

E. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	
1	Sewa Mesin Incenerator/Kilo/Tindakan	8.250	6.750	15.000
2	Sewa Kantin RSUD per bulan	27.500	22.500	50.000
3	Sewa Tempat Usaha di Dalam Rumah Sakit Per Bulan	27.500	22.500	50.000
4	Sewa Aula/7 Jam			

a.	Fasilitas I	275.000	225.000	500.000
	AC			
	LCD/Operator			
	Alat Kebersihan+CS			
	Sound system			
	Kursi			
b.	Fasilitas II	110.000	90.000	200.000
	LCD/Operator			
	Kipas Angin			
	Kursi			

- PEMAKAIAN AULA DAN HALAMAN TAMAN OLAH SENI

NO.	TINDAKAN	JUMLAH
		(Rp)
1.	untuk kegiatan pemerintah dan pemerintah daerah	Rp 200.000/hari
2.	untuk kegiatan social	Rp 250.000/hari
3.	kegiatan komersil	Rp 1.000.000/hari

- TAMAN WISATA WAY TEBABENG

NO.	TINDAKAN	JUMLAH
		(Rp)
1.	untuk kegiatan pemerintah dan pemerintah daerah	Rp 250.000/hari
2.	untuk kegiatan sosial	Rp 500.000/hari
3.	untuk kegiatan komersil	Rp 1.000.000/hari
4.	Tiket masuk hari senin-jum'at	Rp 10.000/Orang
5.	Tiket masuk hari sabtu-minggu	Rp 15.000/Orang
6.	Sewa Toko, Kios atau Lapak (M ²)	Rp 25.000/(M ²)/Tahun
7.	Spot wahana:	
	- Perahu bermotor	Rp 10.000/Orang
	- Gazebo kecil	Rp 10.000/hari
	- Gazebo sedang	Rp 15.000/hari
	- Gazebo besar	Rp 20.000/hari
	- Penggung terbuka dan lapangan	Rp 500.000/hari

- PEMAKAIAN STADION SUKUNG, GEDUNG OLAHRAGA, LAPANGAN TENIS, LAPANGAN FUTSAL DAN HALAMAN PARKIR STADION SUKUNG KOTABUMI

NO.	TINDAKAN	JUMLAH
		(Rp)
1.	Pemakaian Stadion Sukung	
	- untuk pertandingan yang dilaksanakan oleh umum	Rp 300.000,00/hari
	- untuk kegiatan sosial	Rp 1.000.000,00/hari
	- untuk kegiatan umum non komersial	Rp 2.000.000,00/hari
	- untuk kegiatan semi komersial	Rp 3.000.000,00/hari
	- untuk kegiatan komersial	Rp 4.000.000,00/hari
	- untuk latihan rutin	Rp 50.000,00/Latihan
2.	Pemakaian Gedung Olahraga (GOR)	
	- untuk pertandingan yang dilaksanakan oleh umum	Rp 400.000,00/hari
	- untuk kegiatan social	Rp 500.000,00/hari
	- untuk kegiatan umum non komersial	Rp 500.000,00/hari

	- untuk kegiatan semi komersial	Rp 1.500.000,00/hari
	- untuk kegiatan komersial	Rp 2.500.000,00/hari
	- untuk latihan rutin malam	Rp 60.000,00/Latihan
	- untuk latihan rutin siang	Rp 50.000,00/Latihan
3.	Pemakaian halaman parkir stadion sukung	
	- untuk pertandingan yang dilaksanakan oleh umum	Rp 300.000,00/hari
	- untuk kegiatan sosial	Rp 500.000,00/hari
	- untuk kegiatan umum non komersil	Rp 500.000,00/hari
	- untuk kegiatan semi komersil	Rp 1.000.000,00/hari
	- untuk kegiatan komersil	Rp 2.000.000,00/hari
4.	Badminton	
	- untuk pertandingan yang dilaksanakan oleh umum	Rp 300.000,00/hari
	- untuk kegiatan komersil	Rp 2.000.000,00/hari
	- untuk latihan rutin siang	Rp 85.000,00/latihan
	- untuk latihan rutin malam	Rp 100.000,00/latihan
5.	Lapangan Tennis	
	- untuk pertandingan yang dilaksanakan oleh umum	Rp 300.000,00/hari
	- untuk kegiatan komersil	Rp 2.000.000,00/ hari
	- untuk latihan rutin siang	Rp 85.000,00/latihan
	- untuk latihan rutin malam	Rp 100.000,00/latihan

- GEDUNG KORPRI

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Pemakaian Aula Gedung Korpri (Siang Hari)	
	- Untuk keperluan swasta	Rp 1.000.000,00/hari
	- Untuk keperluan Perorangan Umum	Rp 1.000.000,00/hari
	- Untuk keperluan Anggota Korpri dan Keluarga	Rp 500.000,00/hari
2.	Biaya Kebersihan	Rp 350.000,00/kegiatan

- GEDUNG ISLAMIC CENTER

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Pemakaian Aula Gedung Islamic Center (Siang Hari)	
	- Untuk keperluan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah	Rp 2.000.000,00/hari
	- Untuk keperluan swasta/orang	Rp7.000.000,00/hari
2.	Pemakaian Aula Gedung Islamic Center (Malam Hari)	
	- Untuk keperluan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah	Rp2.500.000,00/hari
	- Untuk keperluan swasta/orang	Rp7.500.000,00/hari
3.	Pemakaian Halaman/Pelataran Masjid Islamic Center (Siang Hari)	
	- Untuk keperluan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah	Rp500.000,00/hari
	- Untuk keperluan swasta/orang	Rp1.200.000,00/hari
4.	Pemakaian Halaman/Pelataran Masjid Islamic Center (Malam Hari)	
	- Untuk keperluan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah	Rp 700.000,00/hari

	- Untuk keperluan swasta/orang	Rp 1.700.000,00/hari
5.	Pemakaian Halaman/Pelataran Duplikat Ka'bah(Siang Hari)	
	- Untuk keperluan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah	Rp 400.000,00/hari
	- Untuk keperluan swasta/orang	Rp 600.000,00/hari
6.	Pemakaian Halaman/Pelataran Duplikat Ka'bah (Malam Hari)	
	- Untuk keperluan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah	Rp 500.000,00/hari
	- Untuk keperluan swasta/orang	Rp 700.000,00/hari
7.	Pemakaian Gedung Pemandoran Jemaah Haji per Unit	
	- Untuk keperluan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah	Rp 250.000,00,00/hari
	- Untuk keperluan swasta/orang	Rp 300.000,00/hari

- PEMAKAIAN ALAT BERAT

No.	Jenis Alat Berat	TARIF
1.	Dump Truck 3 Ton	Rp 250.000,00/hari
2.	Mesin Gilas 1 Ton S.D 8 Ton	Rp 500.000,00/hari
3.	Mesin Gilas 6 Ton S.D 10 Ton	Rp 500.000,00/hari
4.	Hand Stamper	Rp 50.000,00/hari
5.	Excavator	Rp 150.000,00/hari

- SEWA RUMAH ATM

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1.	Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara. Lokasi Jl. Sudirman No. 1	Rp 5.000.000,00/tahun

- SEWA TANAH LAHAN

1. Tanah Strategis I, yaitu tanah milik Pemerintah Daerah yang terletak di dalam ibukota Kabupaten di tepi jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten.

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (RP.)	JANGKA WAKTU
1.	Pemakaian Tanah Untuk Keperluan Pertanian	200	per M ² / Tahun

2. Tanah Strategis II, yaitu tanah milik Pemerintah Daerah yang terletak di luar wilayah ibukota Kabupaten di tepi jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten.

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (RP.)	JANGKA WAKTU
1.	Pemakaian Tanah Untuk Keperluan Pertanian	150	per M ² / Tahun

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR / TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan PBG ditetapkan sebagai berikut :

1. Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3. Indeks Terintegrasi

Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatas dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebagaimana berikut:

No.	Nama Barang	Harga Satuan/M ²		
		Zona I	Zona II	Zona III
I.	Gedung Negara			
	Tidak Sederhana	Rp. 6.520.000	Rp. 6.760.000	Rp. 8.240.000
	Sederhana	Rp. 5.430.000	Rp. 5.580.000	Rp. 6.700.000
II.	Rumah Negara			
	Tipe A	Rp. 6.390.000	Rp. 6.600.000	Rp. 8.030.000
	Tipe B	Rp. 6.140.000	Rp. 6.330.000	Rp. 7.750.000
	Tipe C, D, E	Rp. 4.210.000	Rp. 4.360.000	Rp. 5.550.000
III.	Pagar Gedung Negara			
	Depan BT; T. 1,50 m	Rp. 3.620.000	Rp. 3.780.000	Rp. 4.590.000
	Belakang T. 3 m	Rp. 2.140.000	Rp. 2.250.000	Rp. 3.090.000
	Samping T. 2 m	Rp. 2.070.000	Rp. 2.170.000	Rp. 2.980.000

No.	Nama Barang	Harga Satuan/M ²		
		Zona I	Zona II	Zona III
IV.	Pagar Rumah Negara			
	Depan BT; T. 1,50 m	Rp. 3.470.000	Rp. 3.620.000	Rp. 4.260.000
	Belakang T. 2,5 m	Rp. 1.330.000	Rp. 1.400.000	Rp. 1.930.000
	Samping T. 2 m	Rp. 1.310.000	Rp. 1.390.000	Rp. 1.880.000

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Nilai Indeks Lokalitas (Ilo) dari 0,1% s.d. maksimal 0,5%. Indeks Lokalitas merupakan persentase pengali untuk perhitungan retribusi PBG. Nilai Indeks Lokalitas yang ditetapkan harus menghasilkan nilai retribusi yang wajar.

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

No.	Fungsi	Parameter	Indeks Lokalitas	Ket.
1.	Usaha	1. Non UMKM	0,5%	
		2. UMKM	0,5%	
2.	Hunian	1. Sederhana	0,5%	
		2. Tidak Sederhana	0,5%	
3.	Keagamaan/Pendidikan Sosial Budaya	1. Negara	0,5%	
		2. Perseorangan/ Badan Usaha	0,5%	
4.	Campuran	1. Negara	0,5%	
		2. Perseorangan/ Badan Usaha	0,5%	

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran a. Luas <500m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,8				

E. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis +(n)	1,393 +0,1(n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,853
23	1,597	57	1,856
24	1,610	58	1,859
25	1,622	59	1,862
26	1,634	60+(n)	1,862+0,003(n)
27	1,645		
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

F. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi /Renovasi BG :	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

G. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1) Kasus rumah tinggal baru tipe 36:

Data bangunan :
 Fungsi : Hunian
 Luas bangunan (Lt) : 36 m²
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Way Ratai
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp. 5.580.000
 Indeks Lokalitas : 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	bpxIp	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3x1 = 0,3	Kompleksitas: sederhana
		0,20x2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50x1,00 = 0,50	Ketinggian : 1 lantai
		$\Sigma(bpxIp)$ = 1,2	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan)=1			
Indeks Terintegrasi (It) :0,15x 1,2x1= 0,18			

Cara penghitungan nilai retribusi PBG:

Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x
 Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

$$\begin{aligned}
 & 36 \times (0,5\% \times \text{Rp.}5.580.000,-) \times 0,18 \times 1 \\
 & = \text{Rp.}180.792,-
 \end{aligned}$$

2) Studi kasus gedung restoran baru

Data Bangunan
 Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Lt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Gedung Tataan
 Kepemilikan : pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp.5.430.000
 Indeks Lokalitas : 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bpxIp	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3x2 = 0,6	Kompleksitas : Tidak Sederhana
		0,20x2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50x1,12 = 0,56	Ketinggian : 3 lantai
		$\Sigma(bpxIp)$ = 1,56	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) : 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092			

Cara penghitungan nilai retribusi PBG:

Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x
Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

$$738 \times (0.5\% \times \text{Rp}.5.430.000,-) \times 1,092 \times 1 \\ = \text{Rp}.21.880.076,-$$

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANABANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANG UNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp7.500,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Tanggul/retaining wall	Rp7.500,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Turapbatas kaveling/persil	Rp7.500,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp7.500,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Gerbang	Rp7.500,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp5.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Lapangan upacara	Rp5.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp5.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp5.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp7.500,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp7.500,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Box culvert	Rp7.500,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp7.500,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp7.500,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		Rp7.500,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
10.	Konstruksi kolam/ Reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp12.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Kolam pengolahan air reservoir dibawah tanah	Rp12.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANABANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANG UNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp12.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp50.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Cerobong	Rp50.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp50.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu 2x2x15	Rp600.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Patung	Rp.600.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Di dalam persil	Rp500.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Di luar persil	Rp120.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik 12.000x10	Rp 20.000,-/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada Penambah	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp120.000,-/Unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada Penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.75.000 /Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Instalasi Pengolahan	Rp120.000,-/Unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp75.000,-/m ²)	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Rp576.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp360.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp.192.000,-/Unit /mesin	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp.75.000,-/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
	1. <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		Ketinggian 25-50 m	Rp10.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp.22.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp.44.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 101-125m	Rp73.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 126-150m	Rp17.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian diatas 150m	Rp156.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANABANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANG UNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
	2. Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat: 0,5 x 0,5	Ketinggian 0-50m	Rp5.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp4.000.000/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp22.000.000/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian diatas 100m	Rp36.500.000/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25m	Rp7.500.000/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		b) Ketinggian 25-50m	Rp15.000.000/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp30.000.000/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25m	Rp5.000.000/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		b) Ketinggian 25-50m	Rp10.000.000/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp22.000.000/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp15.000.000/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp12.000/m	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		2) Kolam tampung	Rp12.000/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
23.	Konstruksi penyimpanan /silo		Rp12.000/m ³	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No.	NAMA RETRIBUSI	TARIF
1.	Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan	100 USD/jabatan/orang/bulan

BUPATI LAMPUNG UTARA,

BUDI UTOMO